



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302/G/2015/PA.Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah, menjatuhkan putusan pada perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. **Halimah binti La Hude**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
2. **Cora binti Tahere**, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal, di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

Selanjutnya disebut sebagai para penggugat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. Baharuddin Side, SH., M.H, Sulaiman Mansyur, S.HI., Kaharuddin Abbas, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Tamalanrea Raya Blok M, Nomor 5 Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKA/2015/PA.Pkj., tertanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai para penggugat;

Melawan

1. **Hajja Bunga binti Kaware**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Selaku Tergugat I;
2. **Jumardin bin Halimong**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Selaku Tergugat II;
3. **Bakri bin Halimong**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, selaku Tergugat III;

Hal 1 dari 84 Hal.Put.No.302/Pdt.G/2015/PA Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Rusdi bin Halimong**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Selaku Tergugat IV;
5. **Muliyas bin Halimong**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Selaku Tergugat V;
6. **Hanasiah binti Halimong**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Selaku Tergugat VI;
7. **Saenal bin Halimong**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Selaku Tergugat VII;
8. **Sale binti Halimong**, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kampung Ulu Awerrang, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Selaku Tergugat VIII;
9. **Hajja Hayati binti Halimong**, Umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, kini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Selaku Tergugat IX;
10. **Saharuddin bin La Hude**, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, kini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Selaku Turut Tergugat I;
11. **Hasriyani binti La Hude**, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, kini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Selaku Turut Tergugat II;
12. **Hale binti La Hude**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikere, Dusun Amung, Desa

Hal 2 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, kini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Selaku Turut Tergugat 111; Dalam hal ini tergugat I sampai dengan tergugat VIII diwakili oleh kuasanya **Muhammad Amir, S.H., dan Irawan Tanra, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daya Raya, Kompleks Graha Cendekia, Blok B Nomor 05, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SKA/2015/PA.Pkj, tertanggal 30 November 2015, selanjutnya disebut sebagai para tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan para penggugat dan para tergugat; Telah memperhatikan bukti-bukti para penggugat dan para tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Perkara Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 1 September 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lelaki Kaware bin Bena, Agama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan Perempuan bernama Iyapung binti Pagga, Agama Islam, tidak diketahui tahun perkawinannya, kemudian Kaware bin Bena meninggal dunia pada tahun 2003 di Kampung Cikere, Kabupaten Pangkep, sedang isterinya Iyapung binti Pagga meninggal dunia pada tahun 1998 di Kampung Cikere, Kabupaten Pangkep, atas perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak/keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan bernama:
 - a. Bunga binti Kaware (Anak perempuan/Tergugat I);
 - b. La Hude (anak laki-laki / telah meninggal dunia tahun 1985);
2. Bahwa tergugat I (Hajja Bunga binti Kaware) telah menikah dengan laki-laki bernama Halimong, Agama Islam, dan dikaruniai anak/keturunan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :

Hal 3 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumardin bin Halimong (anak laki-laki/tergugat II);
 2. Bakri bin Halimong (anak laki-laki/tergugat III);
 3. Rusdi bin Halimong (anak laki-laki/tergugat IV);
 4. Mulyas bin Hlimong (anak laki-laki/tergugat V);
 5. Saenal bin Halimong (anak laki-laki/tergugat VII);
 6. Hanasiah binti Halimong (anak perempuan/tergugat VI);
 7. Sale binti Halimong (anak perempuan/tergugat VIII);
 8. Hajja Hayati binti Halimong (anak perempuan/tergugat IX);
 9. Muli binti Halimong (anak perempuan/telah meninggal dunia tahun 1983 tanpa meninggalkan anak/keturunan);
3. Bahwa La Hude bin Kaware (almarhum), Agama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 1985 semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Cora binti Tahere (penggugat) dengan melahirkan anak/keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
1. Halima binti La Hude (anak perempuan/penggugat I);
 2. Saharuddin bin La Hude (anak laki-laki/turut tergugat I);
 3. Hasriyani binti La Hude (anak perempuan/turut tergugat II);
 4. Hale binti La Hude (anak perempuan/turut tergugat III);
4. Bahwa almarhum Kaware bin Bena dan almarhumah Iyapung binti Pagga (suami isteri/Pewaris) disamping meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adapun harta warisan almarhum Kaware bin Bena dengan isterinya Iyapung binti Pagga almarhumah yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang menjadi tanah obyek sengketa antara para penggugat dengan para tergugat/turut tergugat adalah berupa :
1. Tanah kebun/perumahan obyek sengketa seluas $\pm 12.917 \text{ M}^2$, sesuai Seripikat Hak Milik No. 00405/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun/kering milik Saleng, Jalan Desa;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Desa;

Hal 4 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Mappong, Taking, Marawiah, Jalan Kerbau;

- Sebelah Barat dengan tanah milik Saleng, Hale dan H. Bakri;

Bahwa tanah kebun/perumahan obyek sengketa tersebut di atas seiuas kurang lebih 12.917 M² terbelah dua bagian dengan adanya Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah kebun/perumahan obyek sengketa yang dikuasai oleh para penggugat seiuas kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Marawia, Mappong, Taking;
- Sebelah Barat dengan Jalan Desa;
- Tanah kebun/perumahan obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat bahkan seiuas kurang lebih 8.717 M² (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) bahkan Jumardin dan Bakri (tergugat II dan III) telah mendirikan rumah panggung di atasnya dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Saleng;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Kerbau/Sapi;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Hale, Saleng, H. Bakri;

2. Tanah kebun/perumahan obyek sengketa seiuas \pm 17.697 M², sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nama Halimong, terietak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dikuasai oleh para tergugat bahkan Hj. Bunga, Rusdi dan Muiyas (tergugat I, IV dan V) telah mendirikan rumah panggung di atasnya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun/ kering milik Nirwana, Lato Pacong;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun/kering milik Ibadu;
- Sebelah Selatan dengan tanah kering/sawah milik Kaware;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Mappong/Halimong;

Hal 5 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidup Kaware bin Bena aimarhum tanah kebun/perumahan (objek sengketa) dikuasai dan dimiliki bersama isterinya bemama lyapung binti Pagga almarhumah setelah keduanya meninggal dunia maka sebahagian besar tanah kebun/perumahan obyek sengketa dikuasai oleh para tergugat sampai sekarang ini;
6. Bahwa demi menjaga dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama antara para Penggugat dan Para Tergugat/turut tergugat selaku para ahli waris yang sah dari Kaware bin Bena dan lyapung binti Pagga (Pewaris) terhadap semua tanah kebun/perumahan (semua obyek sengketa) tersebut di atas, maka para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya harta warisan yang merupakan obyek sengketa (budel warisan) tersebut di atas dibagi secara adil kepada para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat sesuai ketentuan hukum Islam (faraidh);
7. Bahwa oleh karena harta warisan (obyek sengketa) tersebut di atas adalah merupakan harta warisan almarhum Kaware bin Bena dan lyapung binti Pagga yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak, maka berdasar dan beralasan hukum harta warisan (objek sengketa) tersebut di atas dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai porsi/haknya masing-masing (para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat) sesuai ketentuan hukum Islam (faraidh);
8. Bahwa para penggugat telah berulang kali menghubungi para tergugat agar dapat menyelesaikan masalah sengketa harta warisan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh para penggugat untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan gugatan perdata kewarisan ke-Pengadilan Agama Pangkajene untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;
9. Bahwa para penggugat khawatir jangan sampai para tergugat/turut tergugat tidak mentaati/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon agar para tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada para penggugat sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak

Hal 6 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini " dilaksanakan eksekusinya; 10. Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung dengan alas hak yang kuat dan

sempurna, maka berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menempuh upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut di atas, para penggugat bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata warisan ini dapat diputus sesuai Hukum : 1.¹ Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris pengganti La Hude bin Kaware almarhum (meninggal dunia tahun 1985) dan para tergugat adalah ahli waris Kaware bin Bena almarhum ;

3. Menyatakan menurut hukum tanah kebun/perumahan Obyek sengketa (harta warisan) Kaware bin Bena almarhum dan Iyapung binti Pagga almarhumah berupa tanah kebun/perumahan dengan rincian :

1. Tanah kebun/perumahan obyek sengketa seluas $\pm 12.917 \text{ M}^2$, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00405/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun/kering milik Saleng, Jalan Desa;
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Mappong, Taking, Marawiah, Jalan Kerbau;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Saleng, Hale dan H. Bakri;

Bahwa tanah kebun/perumahan obyek sengketa tersebut di atas seluas kurang lebih 12.917 M^2 terbelah dua bagian dengan adanya Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut:

Hal 7 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun/perumahan obyek sengketa yang dikuasai oleh para penggugat seluas kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Marawia.Mappong.Taking;
- Sebelah Barat dengan Jalan Desa;

Tanah kebun/perumahan obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat seluas kurang lebih 8.717 M² (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Saleng;
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kerbau/Sapi;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Hale, Saleng, H. Bakri;

2. Tanah kebun/perumahan obyek sengketa seluas \pm 17.697 M², sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dikuasai oleh para tergugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah kebun/ kering milik Nirwana, Lato Pacong;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun/kering milik Ibadu;
- Sebelah Selatan dengan tanah kering/sawah milik Kaware;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Mappong/Halimong;

Adalah merupakan harta warisan Kaware bin Bena almarhum dan Iyapung binti Pagga almarhumah yang belum dibagi waris kepada para ahli

warisnya yakni para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat selaku ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam (faraidh);

Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum hak dan bagian masing-masing para ahli waris (para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat) sesuai ketentuan Hukum Islam (faraidh);

Menghukum para tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/bagian para penggugat dan para tergugat

Hal 8 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turut tergugat sesuai hak/bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang di muka umum kemudian harganya diserahkan kepada para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat / ahli waris sesuai haknya masing-masing ;

6. Menyatakan menurut hukum penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah atau melanggar hak para penggugat serta menyatakan semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
7. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwang som) kepada para penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya;
8. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menempuh upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya Hukum lainnya ;
9. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dan/atau :

- Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para penggugat dan penggugat I dan kuasa para tergugat dan tergugat II dan tergugat III datang menghadap di persidangan, sedangkan turut tergugat I. II dan III tidak pernah datang menghadap atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penempelan di Papan Pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Pangkep dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para penggugat dengan para tergugat yang pada pokoknya agar para penggugat dengan para tergugat menyelesaikan sengketa Kewarisan dalam perkara ini melalui

Hal 9 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Pangkajene, yaitu Nikmawati, S.H.I., M.H., namun dalam laporannya bertanggal 03 November 2015, Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para penggugat yang tetap dipertahankan oleh para penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvensinya tanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: **Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa para tergugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantah secara keseluruhan dalil- dalil gugatan para penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;
2. Mengenai Gugatan Salah Obyek :

Bahwa para penggugat dalam gugatannya, mengajukan gugatan dengan mendalilkan obyek sengketa terdiri dari:

1. Tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun/ kering milik Saleng, jalan Desa.
 - Sebelah Timur dengan jalan Desa.
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Mappong, Taking, Marawia, jalan kerbau.
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Saleng, Hale, dan H. Bakri.

Hal 10 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$.sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun/ kering milik Nirwana, Lato Pacong.
- Sebelah Timur dengan tanah kebun/ kering milik Ibadu.
- Sebelah Selatan dengan tanah kering/ sawah milik Kaware.
- Sebelah Barat dengan tanah milik La Sappe/ Halimong.

Bahwa gugatan para penggugat secara hukum adalah keliru mengenai obyek gugatan, sebab para tergugat tidak menguasai tanah kebun/ tanah kering/ sawah, dengan batas- batas sebagaimana yang disebutkan para penggugat.

Karena tanah yang dikuasai para tergugat adalah dengan batas- batas:

1. Tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saleng.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Sennang.
- Sebelah Barat : Saleng, Hale, H. Bakri.

2. Tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$.sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Nirwana, Lato Pacong.
- Sebelah Timur : Badu, Taming.
- Sebelah Selatan : Kaware.
- Sebelah Barat : Sappe, Halimong.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka secara yuridis gugatan para penggugat salah obyek, sebab obyek yang digugat oleh para penggugat sangat berbeda ciri-cirinya dengan obyek yang dikuasai para tergugat;

Hal 11 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian beralasan dan berdasar hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Mengenai gugatan kabur;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya terhadap obyek sengketa secara yuridis sangat kabur, sebab antara posita dengan petitum gugatan adalah tidak sejalan atau tidak sinkron. Fakta tersebut tampak dari apa yang diuraikan para Penggugat dalam petitum gugatannya, dimana para Penggugat meminta untuk menghukum para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/ bagian para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat sesuai hak/ bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang dimuka umum kemudian harganya diserahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat/ ahli waris sesuai haknya masing- masing, dimana apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam petitum gugatan tersebut, sama sekali tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan, sehingga gugatan para Penggugat secara hukum adalah kabur. Sebab sesuai ketentuan hukum acara Perdata dan Yurisprudensi yang tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa suatu gugatan harus sejalan antara apa yang diuraikan dalam posita dan apa yang diminta dalam petitum gugatan, dan apabila keduanya tidak sejalan atau tidak sinkron, maka secara hukum gugatan menjadi kabur;

Bahwa demikian pula gugatan para Penggugat sangat kabur sebab para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat atas obyek yang bukan berasal dari Kaware bin Bena yaitu terhadap obyek sengketa berupa tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$.sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, yang sebenarnya bukan berasal dari Kaware bin Bena melainkan milik Halimong (Suami Bunga binti Kaware) sesuai bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Halimong tersebut. Oleh karena obyek yang digugat oleh para Penggugat tersebut adalah milik Halimong yang bukan berasal dari Kaware bin Bena, maka gugatan para Penggugat tersebut adalah melawan hak

Hal 12 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum, sehingga secara yuridis gugatan para Penggugat adalah kabur;

4. Mengenai gugatan tidak lengkap :

Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada para tergugat dengan dalil bahwa obyek sengketa adalah warisan dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, akan tetapi harta yang berasal dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, yang berada dalam penguasaan para penggugat, tidak diungkap dan justru disembunyikan.

Bahwa adapun harta yang berasal dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, yang berada dalam penguasaan para penggugat yaitu :

1. Tanah seluas $\pm 1,2$ Ha., yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri,

Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Bode.
- Sebelah Timur : Badu.
- Sebelah Selatan : Nirwana, Mappong, Taking.
- Sebelah Barat : Jalan.

2. Tanah seluas $\pm 0,5$ Ha., (Dikuasai oleh Cora binti Tahere) yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : H. Bakri.
- Sebelah Timur : Sennang.
- Sebelah Selatan : Pattola.
- Sebelah Barat : Lato Pacong.

Bahwa oleh karena adanya harta warisan Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga yang disembunyikan oleh para penggugat yang sekarang dalam penguasaan para penggugat, maka gugatan para penggugat secara hukum adalah tidak lengkap, sehingga beralasan dan berdasar hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Mengenai gugatan kurang pihak :

Bahwa tanah kebun/ perumahan yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat adalah milik para tergugat berdasarkan bukti kepemilikan yang sah

Hal 13 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep), maka apabila diajukan gugatan kepada para tergugat atas obyek tersebut, maka secara hukum harus pula melibatkan Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep). Sehingga tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep) dalam perkara ini, maka secara yuridis gugatan para penggugat kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; **Dalam Pokok Perkara:**

Dalam Konvensi

1. Bahwa para tergugat menyatakan menolak dan membantah gugatan para penggugat secara keseluruhan kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sepanjang mempunyai hubungan hukum;
3. Bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan Aimarhum Kaware bin Bena dan Almarhumah Iyapung binti Pagga, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya. Dalil para penggugat tersebut adalah tidak benar sebab Aimarhum Kaware bin Bena dan Almarhumah yapug binti Pagga, sebelum meninggal dunia, telah membagikan hartanya kepada para ahli warisnya, dimana para tergugat mendapatkan dan menguasai tanah kebun/ perumahan seluas seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saleng.
 - Sebelah Timur : Jalan Desa.
 - Sebelah Selatan : Sennang.
 - Sebelah Barat : Saleng, Hale, H. Bakri.

Sedangkan para penggugat sebagai ahli waris pengganti dari La Hude bin Kaware, mendapatkan dan menguasai tanah perumahan/ kebun berupa :

Hal 14 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah seluas ± 1.2 Ha., yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Bode.
- Sebelah Timur : Badu.
- Sebelah Selatan : Nirwana, Mappong, Taking.
- Sebelah Barat : Jalan.

2. Tanah seluas ± 0.5 Ha.. (Dikuasai oleh Cora binti Tahere) yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : H. Bakri.
- Sebelah Timur : Sennang
- Sebelah Selatan : Pattola.
- Sebelah Barat : Lato Pacong.

Bahwa para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti masing- masing telah mendapatkan pembagian/ pemberian dari harta milik Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, sehingga dengan meninggalnya pewaris tersebut maka sudah tidak ada warisan yang ditinggalkan, dan dengan dasar pembagian/ pemberian tersebut, maka tergugat I (Hj. Bunga binti Kaware) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga;

4. Bahwa adapun tanah kebun/ perumahan seluas ± 17.697 m²,sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Nirwana, Lato Pacong.
- Sebelah Timur : Badu, Taming.
- Sebelah Selatan : Kaware.
- Sebelah Barat : Sappe, Halimong.

Tanah kebun/ perumahan tersebut adalah milik Halimong suami tergugat I (Hj. Bunga binti Kaware), dan bukan berasal dari harta milik Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No.

Hal 15 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, dan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut maka secara hukum telah membuktikan pula bahwa tanah kebun/ perumahan tersebut adalah milik Halimong; Bahwa dalil para penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah kebun/ perumahan obyek sengketa seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, terbelah dua bagian dengan adanya Jalan Desa, dimana para penggugat menguasai seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, sedangkan para tergugat menguasai $\pm 8.717 \text{ m}^2$. Bahwa dalil para penggugat tersebut sama sekali tidak benar, sebab tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, sepenuhnya dikuasai oleh para tergugat, sedangkan tanah kebun/ perumahan yang berada disebelah Jalan Desa yang berasal dari tanah milik Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, yang sekarang dalam penguasaan para penggugat adalah seluas $\pm 1,2 \text{ Ha.}$, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Bode.
- Sebelah Timur : Badu.
- Sebelah Selatan : Nirwana, Mappong, Taking.
- Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa baik tanah kebun/ perumahan yang dikuasai oleh para tergugat maupun yang dikuasai oleh para penggugat yang berasal dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, pada mulanya dikuasai oleh pemilik tersebut (Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga) kemudian membagikan/memberikan kepada para tergugat dan para penggugat sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti, sehingga dengan meninggalnya Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, maka tidak ada lagi warisan yang ditinggalkan;

Bahwa oleh karena tanah kebun/ perumahan yang berasal dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, telah dibagikan/ diberikan kepada para tergugat dan para penggugat semasa hidupnya Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, secara hukum dengan meninggalnya Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, maka tidak ada lagi harta warisan yang ditinggalkan, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika dikatakan harta yang berasal

Hal 16 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga tersebut, dianggap sebagai warisan dan tidak berdasar hukum pula untuk dibagi kepada para tergugat dan para penggugat. sehingga permintaan para penggugat dalam gugatannya untuk dibagi waris kepada para ahli waris, demikian pula dengan permintaan lainnya secara yuridis hams ditolak secara keseluruhan; **Dalam Rekonvensi**

Bahwa para tergugat konvensi dalam perkara ini mengajukan gugatan rekonvensi, untuk itu mohon disebut sebagai para penggugat rekonvensi dan penggugat I, dan II mohon disebut sebagai para tergugat rekonvensi, sementara turut tergugat 1,11 dan I disebut sebagai pihak turut tergugat rekonvensi;

Bahwa penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dasar serta alasan-alasan bahwa para penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Lahude bin Kaware, mendapatkan dan menguasai tanah perumahan/ kebun berupa:

1. Tanah seluas ± 1.2 Ha., yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Bode.
 - Sebelah Timur : Badu.
 - Sebelah Selatan : Nirwana, Mappong, Taking.
 - Sebelah Barat : Jalan.
2. Tanah seluas $\pm 0,5$ Ha., (Dikuasai oleh Cora binti Tahere) yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H. Bakri.
 - Sebelah Timur : Sennang
 - Sebelah Selatan : Pattola.
 - Sebelah Barat : Lato Pacong.

Berdasarkan alas an-alasan dan dasar-dasar hokum tersebut diatas, para tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 17 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi-eksepsi para tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan penggugat - penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, terhadap eksepsi dan jawaban para tergugat tersebut pihak penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: **I. Tanggapan Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa penggugat tetap dan bertetap pada gugatan yang diajukan bertanggal 31 Agustus 2015 dan menyangkali eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara para tergugat, kecuali apa yang diakui baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum para penggugat dalam perkara perdata ini;
2. Bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 2 point-2, harus ditolak/dikesampingkan, sebab gugatan para penggugat sudah lengkap dan sempurna berkenaan Obyek Gugatan sebagaimana dipacangkan dalam surat gugatan gugatan para penggugat telah jelas dan sempurna Obyek gugatan baik letaknya, luasnya dan batas-batasnya serta kini dikuasai secara nyata oleh para tergugat, karenanya eksepsi para tergugat tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini;
3. Bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 3 bersambung ke-halaman 4 point 3, harus ditolak/dikesampingkan sebab disamping eksepsi para tergugat tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara juga gugatan para penggugat sudah benar, lengkap dan sempurna dan sama sekali tidak kabur sebab apa yang didalilkan dalam surat gugatan para penggugat sudah lengkap dan sempurna in casu telah memenuhi persyaratan formil sebagai gugatan yang benar dan sempurna, dalam gugatan para penggugat nyata dan jelas bahwa Obyek sengketa merupakan

Hal 18 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para ahli waris yang sah bukan sengketa hak juga bukan sengketa Tata Usaha Negara sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene tidak perlu dilibatkan selaku pihak dalam perkara perdata warisan ini, karenanya eksepsi-eksepsi para tergugat harus ditolak seluruhnya ;

Tanggapan Dalam Pokok Perkara :

Dalam konvensi

1. Bahwa tanggapan para penggugat dalam eksepsi-eksepsi tersebut di atas sepanjang ada kaitan dan relevansinya dengan tanggapan dalam Pokok Perkara dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 6 point-3 adalah tidak benar kalau harta warisan Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga almarhum telah dibagi habis kepada para ahli warisnya termasuk para penggugat dan para tergugat, an para penggugat tetap pada gugatan semula bahwa tanah-tanah/persil obyek sengketa adalah Harta warisan dari almarhum Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga yang dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak termasuk para penggugat dan para tergugat/turut tergugat dan sangat keliru dan tidak benar para tergugat mendalilkan bahwa para penggugat telah menguasai tanah seluas kurang lebih 1,2 Ha dan luas 0,5 Ha (silahkan dibuktikan pada tahap pembuktian) karenanya dalil sangkalan para tergugat yang menyatakan harta warisan almarhum Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga telah dibagikan kepada ahli warisnya adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 7 point-4 harus ditolak/olikesampingkan dan para penggugat tetap dan bertetap pada dalil gugatan bahwa tanah obyek sengketa point-2 dalam gugatan adalah Harta warisan antara Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga almarhum yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak, kendatipun telah disertipikatkan ke atas nama suami tergugat I bemama Halimong akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut bersumberkan atau pemilik semula

Hal 20 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek sengketa adalah Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga almarhum, karenanya dalil sangkanlan para tergugat termaksud hams ditolak/dikesampingkan;

4. Bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 8 point-5 hams ditolak/dikesampingkan dan para penggugat tetap dan bertetap pada dalil gugatan bahwa tanah kebun/pemmanan obyek sengketa seluas kurang lebih 12.917 M2 telah terbagi dua yaitu para tergugat menguasai seluas kurang lebih 8.717 M2 sedangkan para penggugat menguasai kurang lebih 3000 M2, sehingga sangat keliru dan tidak benar kalau para tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 12.917 Ha semuanya dikuasai oleh para tergugat dan sebaliknya para penggugat tidak pernah menguasai tanah seluas kurang lebih 1.2 Ha dengan batas-batas yang disebutkan oleh para tergugat dalam tanggapan point-5, karenanya kesemuanya akan jelas pada tahap pembuktian perkara perdata ini;
5. Bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 8 dan 9 point-6 dan 7 hams ditolak/dikesampingkan dan penggugat tetap bertetap pada dalil gugatan bahwa tanah-tanah/persil obyek sengketa adalah harta warisan Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga almarhum yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak termasuk para penggugat dan para tegugat/turut tergugat;

Dalam rekonsensi

.....sangat keliru dan tidak benar para tergugat mendalilkan bahwa para penggugat telah menguasai tanah seluas kurang lebih 1,2 Ha dan luas 0,5 Ha (silahkan dibuktikan pada tahap pembuktian) karenanya dalil sangkalan para tergugat yang menyatakan harta warisan almarhum Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga telah dibagikan kepada ahli warisnya adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar sehingga hams ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut di atas, para penggugat bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai Hukum : - Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 21 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; **Dan/atau** : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik para penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 4 Januari 2016, sebagai berikut: **Dalam** ekseps I:

1. Bahwa para tergugat menyatakan tetap pada dalil- dalil eksepsinya dan menolak serta membantah secara tegas keseluruhan apa yang dikemukakan oleh para penggugat dalam repliknya, baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, kecuali apa yang diakui oleh para tergugat secara terang dan nyata serta tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para penggugat dalam repliknya menyangkut eksepsi, tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para tergugat dalam eksepsinya, sehingga dengan demikian merupakan bukti kebenaran dalil- dalil eksepsi para tergugat;
3. Bahwa gugatan para penggugat sangat jelas keliru mengenai obyek gugatan, sebab faktanya batas- batas tanah yang digugat oleh para penggugat berbeda dengan batas- batas tanah yang dikuasai oleh para tergugat, baik mengenai tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, maupun tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong. Dengan demikian sudah jelas dan nyata gugatan para penggugat tersebut sangat keliru mengenai obyek gugatan, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. No. 81 K/ Sip./1971, tanggal 9 Juli 1973, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas- batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal 22 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil para penggugat pada eksepsi point 3 halaman 2, dalam repliknya yang mengatakan eksepsi para tergugat sudah memasuki materi pokok perkara dan gugatan sudah benar, lengkap, dan sempurna, adalah tidak benar, sebab sangat nyata dan merupakan fakta bahwa dalam gugatan para penggugat antara posita dan petitum gugatan tidak sejalan dan tidak sinkron, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan para penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur. Bahwa dalam gugatan para penggugat, meminta agar menghukum para tergugat dan atau siapa saja mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/ bagian para penggugat dan bagian para tergugat serta turut tergugat sesuai hak/ bagiannya masing- masing secara utuh dan sempurna, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang dimuka umum ... dst. Apa yang dikemukakan oleh para penggugat dalam petitum gugatan tersebut, kenyataannya tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan. Hal ini sama sekali tidak dibantah oleh para penggugat dalam repliknya, sehingga merupakan pengakuan atas adanya fakta tersebut. Dengan demikian, maka secara hukum gugatan para penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI. No. 1075 K/ Sip./1980, yang berbunyi:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"; Bahwa sudah merupakan fakta dan kenyataan gugatan para penggugat tidak lengkap, sebab sudah merupakan fakta masih adanya harta warisan dari Kaware bin Bena (almarhum) dan Iyapung binti Pagga (almarhumah) yang tidak diungkap oleh para penggugat dalam gugatannya. Bahwa harta warisan tersebut sekarang berada dalam penguasaan para penggugat, sehingga dengan demikian para penggugat dengan sengaja menyembunyikan harta warisan Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga tersebut. Adapun harta warisan tersebut berupa tanah darat/ kebun yang terdiri dari luas $\pm 1,2$ Ha., dan luas $\pm 0,5$ Ha., sebagaimana para tergugat telah uraikan dengan jelas dan lengkap letak dan batas- batasnya dalam jawaban para tergugat.

Hal 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangkal oleh para penggugat, sebab merupakan fakta dan kenyataan adanya kedua obyek yang merupakan warisan dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga tersebut. Oleh karena adanya fakta tersebut maka secara hukum gugatan para penggugat tidak lengkap;

6. Bahwa para penggugat dalam repliknya pada point 5, mengenai tanggapan dalam eksepsi yang mengatakan bahwa eksepsi para tergugat disamping bukan materi eksepsi tetapi sudah memasuki materi pokok perkara, juga gugatan para penggugat sudah benar dan sempurna mengenai berkenaan dengan pihak- pihak dalam perkara perdata ini. Dalil para penggugat tersebut tidak beralasan dan sangat keliru sebab para penggugat sendiri telah mengemukakan menyangkut adanya Sertifikat Hak milik atas obyek sengketa. Sehingga secara hukum sudah menjadi ketentuan yang mengharuskan dilibatkannya pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut. Dengan tidak dilibatkannya pihak tersebut, maka secara hukum gugatan para penggugat tidak lengkap; Bahwa oleh karena persoalan tidak lengkapnya gugatan para penggugat adalah

sehubungan dengan adanya pihak yang tidak dilibatkan sehingga secara hukum gugatan kurang pihak, maka sudah jelas hal ini termasuk materi eksepsi dan bukan materi pokok perkara. Sehingga dengan demikian bantahan para penggugat menyangkut hal ini tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan dasar- dasar hukum yang para tergugat uraikan diatas, maka secara hukum gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

Dalam konvensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sepanjang hal tersebut mempunyai hubungan hukum;

Hal 24 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para tergugat menyatakan menolak dan membantah secara keseluruhan dalil- dalil yang dikemukakan oleh para penggugat dalam repliknya, menyangkut pokok perkara;

Bahwa sudah merupakan fakta dimana para penggugat telah memperoleh pula harta warisan dari Kaware bin Bena (almarhum) dan Iyapung binti Pagga (almarhumah), namun para penggugat menyembunyikan harta warisan tersebut kemudian mengajukan gugatan atas harta warisan yang merupakan bagian para tergugat. Bahkan para penggugat dalam gugatannya menggugat pula harta milik para tergugat yang sebenarnya bukan warisan dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga, melainkan harta yang berasal dari Halimong (almarhum) dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kaware bin Bena (almarhum) dan Yapung bin Pagga (almarhumah). Bahwa sudah merupakan fakta Kaware bin Bena dan Yapung Binti Pagga, sebelum meninggal dunia telah membagikan hartanya kepada para ahli warisnya. Dimana Bunga binti Kaware telah mendapatkan tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$.sesuai Sertifikat hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga. Bahwa tanah kebun/ perumahan $\pm 12.917 \text{ m}^2$ atas nama Bunga tersebut, dimana dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah kebun/ perumahan tersebut, tanpa adanya keberatan dari pihak lain terutama para penggugat, maka hal itu menandakan pengakuan para penggugat atas hak Bunga binti Kaware. Sebab Sertifikat Hak Milik atas nama Bunga tersebut, terbit sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku, sehingga dengan terbitnya Sertifikat tanpa keberatan dari para penggugat, maka merupakan bukti yang kuat dan terpenuhi bagi orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

Bahwa oleh karena para ahli waris/ ahli waris pengganti dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga telah mendapatkan bagian masing- masing dan selama ini tidak pernah mengajukan keberatan atas bagian masing- masing para ahli waris/ ahli waris pengganti dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga, maka tidak ada alasan lagi untuk mengajukan gugatan atas apa yang menjadi bagian Bunga binti Kaware yang sekarang dikuasai oleh para tergugat;

Hal 25 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dalil para penggugat yang mengatakan obyek sengketa belum dibagi waris kepada ahli waris Kaware bin Bena (almarhum) dan Yapung binti Pagga (almarhumah), dan telah disertifikatkan atas nama suami tergugat I yang bernama Halimong sama sekali tidak benar, sebab Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga telah membagi- bagikan hartanya kepada para ahli warisnya sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Lebih tidak benar lagi jika dikatakan tanah kebun/ perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, berasal dari Kaware bin Bena, sebab tanah kebun/ perumahan tersebut adalah milik Halimong sendiri (suami tergugat I). Karena jika berasal dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga, tidak mungkin dapat disertifikatkan atas nama Halimong, sebab Halimong bukan ahli waris dari Kaware bin Bena Dan Yapung binti Pagga. Jika seandainya tanah kebun/ perumahan tersebut berasal dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga, maka paling tidak disertifikatkan atas nama Bunga binti Kaware sebagai ahli waris. Sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan dalil para penggugat yang mengatakan tanah kebun/ perumahan tersebut berasal dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga. Oleh karena itu dalil para penggugat tersebut, beralasan dan berdasar hukum untuk ditolak;
5. Bahwa demikian pula dalil para penggugat pada point 4 dalam pokok perkara, sama sekali tidak mengandung kebenaran, sebab faktanya para tergugat menguasai tanah kebun/ perumahan dengan luas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, dimana para tergugat menguasai secara penuh, sedangkan tanah darat/ perumahan yang dikuasai para penggugat yang berada diluar obyek tersebut dengan luas $\pm 1,2 \text{ Ha.}$, yang merupakan milik para penggugat yang berasal dari harta Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga. Sehingga penyangkalan para penggugat yang mengatakan tidak pernah menguasai tanah luas $\pm 1,2 \text{ Ha.}$, sebagaimana yang disebutkan oleh para tergugat adalah tidak beralasan, sebab hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya;
6. Bahwa sudah merupakan kenyataan, obyek sengketa tidak dapat dikatakan lagi sebagai warisan Kaware bin Bena (almarhum) dan Yapung binti Pagga

Hal 26 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah), sebab tanah kebun/perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, sudah merupakan milik Bunga sesuai bukti kepemilikan tersebut, sedangkan para penggugat juga telah memperoleh bagian dari harta Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga sebagaimana yang para tergugat kemukakan diatas. Sedangkan mengenai tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, bukan berasal dari harta warisan milik Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga, sehingga tidak beralasan para penggugat menyatakan tanah kebun/ perumahan tersebut sebagai obyek sengketa. Sebab tidak ada hubungan hukum antara para penggugat dengan Halimong maupun dengan obyek tanah kebun/ perumahan tersebut, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat atas obyek tersebut tidak beralasan dan harus pula ditolak; **Dalam rekonsensi**

.....tanah darat/ perumahan yang dikuasai para penggugat yang berada diluar obyek tersebut dengan luas $\pm 1,2 \text{ Ha.}$, yang merupakan milik para penggugat yang berasal dari harta Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga. Sehingga penyangkalan para penggugat yang mengatakan tidak pernah menguasai tanah luas $\pm 1,2 \text{ Ha.}$, sebagaimana yang disebutkan oleh para tergugat adalah tidak beralasan, sebab hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, para tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, menjatuhkan putusan sebagai berikut: **Dalam Eksepsi:** Menerima eksepsi- eksepsi para tergugat tersebut; Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima **Dalam Pokok**

Perkara :

Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal 27 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, selanjutnya upaya para penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti : A. **Bukti** Tertulis :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Kepala Desa Baring, yang diketahui oleh Camat Segeri tanggal 18 Oktober 2015, oleh ketua majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 an. Kadere bin Bena, bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 an. Kadere bin Bena, bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. Kadere bin Bena, bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan antara IBunga binti Kaware dengan Saharuddin bin Lahude, oleh ketua majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2010/PA.Pkj, tanggal 04 Juli 2011, oleh ketua majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2010/PTA Mks, tanggal 12 September 2011, oleh ketua majelis diberi kode P7;

Bahwa pada saat penyerahan bukti-bukti tersebut diatas, Kuasa penggugat telah memperlihatkan surat bukti dan aslinya yang diajukan tersebut di persidangan;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa para penggugat tersebut kuasa tergugat telah meneliti dan kemudian membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa majelis menanyakan kepada penggugat melalui kuasanya terkait dengan alat bukti P2, P3 dan P4 yang mana tertulis Kadere bin

Hal 28 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bena sedangkan pada gugatan penggugat tertulis Kaware bin Bena dan penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa Kadere bin Bena itupula yang dimaksud dengan Kaware bin Bena dan oleh para tergugat membenarkannya; **B. Bukti Saksi - Saksi**

1. **Azis bin Baco**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan darah dengan para penggugat dan para tergugat namun sudah jauh, dan kenal dengan para penggugat dan para tergugat karena tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Bunga binti Kaware dan Lahude bin Kaware;
 - Bahwa saksi tahu Bunga binti Kaware telah menikah dengan Halimong dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama Jumardin bin Halimong, Bakri bin Halimong, Rusdi bin Halimong, Mulyas bin Halimong, Saenal bin Halimong, Hanasiah binti Halimong, Sale binti Halimong, Hayati binti Halimong dan Muli binti Halimong (telah meninggal dunia);
 - Bahwa saksi tahu Lahude bin Kaware telah menikah dengan Cora dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Halima binti Lahude, Saharuddin bin Lahude, Hasriyani binti Lahude dan Hale binti Lahude;
 - Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun di Cikere, Desa baring, tanah tersebut di kuasai oleh penggugat dan Jumardin (tergugat II), dan juga ada ditempat yang lain berupa kebun yang dikuasai oleh para tergugat;

Hal 29 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas kebun tersebut namun saksi tahu letaknya karena Kaware bin Bena yang memperlihatkan kepada saksi, dan jika di lokasi di lihat langsung saksi bisa tunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Kaware bin Bena telah membagi tanah kebun tersebut kepada kedua anaknya yakni Bunga dan Lahude, namun seteah Kaware meninggal dunia sebagian yang dikuasai oleh anak-anak Lahude (penggugat) diambil oleh anak-anak Bunga (para tergugat);
- Bahwa saksi tahu harta-harta Kaware bin Bena telah dibagikan kepada anak-anaknya semasa hidupnya karena saksi mendengar langsung sewaktu saksi di rumah Kaware dan Kaware menyampaikan kepada istrinya (Iyapung); Bahwa atas pertanyaan kuasa penggugat, saksi memberikan jawaban

sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan lihat lebih luas tanah kebun yang diambil oleh para tergugat (Jumardin dan Bakri) dari pada yang diambil penggugat, dan saksi bisa tunjukkan jika berada di objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi waktu perkara disengketakan sebelumnya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa para tergugat, saksi memberikan jawaban

sebagai berikut:

- Bahwa saya dengar Kaware bin Benna menyampaikan kepada Iyapung tentang pembagian hartanya kepada anak-anaknya pada waktu siang hari;
- Bahwa umur saksi pada waktu itu 11 tahun;
- Bahwa jarak rumah Kaware bin Bena dengan rumah saksi sekitar 200 meter;
- Bahwa sewaktu Kaware menyampaikan pembagian harta kepada istrinya (Iyapung) saya tidak diajak namun saya singgah sendiri di rumah Kaware pada waktu itu;
- Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat (Jumardin dan Bakri) adalah yang di kuasai Lahude namun seteah Lahude meninggal dunia, dikuasai oleh Jumardin;

Hal 30 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu objek tersebut dikuasai Lahude, ada tanaman pohon jambu tetapi setelah lahude meninggal dunia pohon tersebut di tebang oleh Jumardin dan diganti pohon jeruk;
- 2. **Bode bin Saleng**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Bunga dan Lahude karena satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga karena mereka adalah ayah dan ibu kandung Bunga dan Lahude, namun sudah meninggal dunia dan saksi lupa tahun meninggalnya;
 - Bahwa saksi tahu Bunga binti Kaware masih hidup sedangkan Lahude bin Kaware sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Bunga binti Kaware telah menikah dengan Halimong dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing bernama Jumardin bin Halimong, Bakri bin Halimong, Rusdi bin Halimong, Muliyas bin Halimong, Saenal bin Halimong, Hanasiah binti Halimong, Sale binti Halimong, Hayati binti Halimong dan Muli binti Halimong (telah meninggal dunia);
 - Bahwa saksi tahu Lahude bin Kaware telah menikah dengan Cora dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Halima binti Lahude, Saharuddin bin Lahude, Hasriyani binti Lahude dan Hale binti Lahude;
 - Bahwa saksi tahu Lahude bin Kaware lebih dulu meninggal dunia baru kemudian Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga;
 - Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Kaware bin Bena meninggalkan tanah kebun sebanyak 2 (dua) lokasi yang terletak di Desa Baring, namun saksi tidak tahu persis luasnya;
 - Bahwa Kaware pernah ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi sebelum Lahude meninggal dunia, bahwa Kaware bin Bena telah memberikan tanah kebun tersebut kepada dua orang anaknya yaitu Bunga dan Lahude;

Hal 31 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang yang menguasai tanah kebun milik Kaware yang telah dibagikan kepada kedua orang anaknya (Bunga dan Lahude) adalah Cora (penggugat II) dan Jumardin (tergugat II);
- Bahwa saksi tahu bahwa harta warisan Kaware bin Bena berupa tanah kebun 2 (dua) lokasi tersebut tidak berbatasan langsung akan tetapi dibatasi oleh kebun orang lain yang bernama Mappung dan sekarang batas tersebut sudah menjadi jalan;

Bahwa atas pertanyaan kuasa para penggugat, saksi penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada waktu perkara ini disengketakan namun saksi lupa tahunnya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa para tergugat, saksi penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lupa tahunnya sewaktu Kaware datang ke rumah saksi menyampaikan kepada saksi bahwa hartanya sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi lupa berapa umur saksi pada waktu Kaware menyampaikan tentang pembagian hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar pada waktu Kaware menyampaikan pembagian hartanya kepada anak-anaknya selain saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luasnya tetapi batasnya adalah kebun saksi di tengah-tengah yang dikuasai Jumardin;
- Bahwa ada rumah berdiri diatas tanah Kaware yang sudah dibagikan kepada Lahude yaitu rumah Jumardin;

3. **Rustam bin H. Bakri**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal Kaware dan Iyapung adalah suami istri, dan saksi pernah bertemu dengan mereka sekitar tahun 1970, namun sekarang keduanya telah meninggal dunia;

Hal 32 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Kaware dengan Iyapung telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Bunga binti Kaware (tergugat I) dan Lahude bin Kaware (telah meninggal dunia);
- Bahwa saksi tahu Lahude lebih dulu meninggal dunia baru kemudian Kaware namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Bunga binti Kaware telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Halimong dan telah dikarunia beberapa orang anak namun yang saksi ingat hanya yang namanya Jumardin;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Kaware dan Iyapung meninggalkan harta warisan berupa tanah kering sebanyak 2 (dua) lokasi dan keduanya berada di Kampung Cikere, Desa Baring;
- Bahwa saksi tahu kedua harta warisan tersebut berbatasan langsung namun karena ada jalan Desa sehingga lokasi tersebut terbagi 2 (dua) bagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu para penggugat dan para tergugat masing-masing menguasai satu lokasi tanah warisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah warisan tersebut telah dibagikan oleh Kaware semasa hidupnya kepada para penggugat dan para tergugat, namun jika saksi pergi ke lokasi tersebut ada rumahnya Kaware berdiri diatas tanah Lahude dan disebelah timur ada rumahnya Baya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa para penggugat, saksi penggugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa orang tua saksi mempunyai tanah di sebelah barat tanah sengketa;
Bahwa atas pertanyaan kuasa para tergugat, saksi penggugat memberikan

jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Cikerre akan tetapi saksi sering ikut ke Cikerre bersama bapak saksi karena bapak saksi pada waktu itu sebagai Kepala Kehutanan;
- Bahwa saksi tahu tanah Kaware tersebut hanya 1 (satu) lokasi namun karena ada jalan Desa sehingga tanah tersebut terbagi 2 (dua) bagian;

Hal 33 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan kuasa para penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Bunga, Nomor 00405, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 23 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh ketua majelis diberi kode T1;
2. Fotokopi sertifikat Hak Milik an. Halimung, Nomor 00367, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 23 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh ketua majelis diberi kode T2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan antara IBunga binti Kaware dengan Saruddin bin Lahude diketahui oleh Kepala Dusun Amung, tanggal 15 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh ketua majelis diberi kode T3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, an. Kadera B Bena, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, Nomor 000-0619/94-01, tanggal 05 April 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh ketua majelis diberi kode T4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, an. Kadera B Bena, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maros, Nomor 73.09.09.002.000-0619.7, tanggal 05 Januari 2009, bukti surat tersebut

Hal 34 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh ketua majelis diberi kode T5;

Bahwa pada waktu menyerahkan bukti-bukti surat tersebut para tergugat/kuasanya memperlihatkan surat-surat aslinya;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan; **Bukti Saksi- Saksi:**

1. **Mustafa bin Pattola**, umur 49 tahun, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Kaware bin Bena karena paman saksi kawin dengan anaknya Kaware
- Bahwa saksi kenal istri Kaware bernama Iyapung binti Pagga;
- Bahwa selama perkawinan Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Bunga (tergugat I) dan Lahude (ayah penggugat I, dan turut tergugat I, II dan III), dan telah meninggal dunia sebelum Kaware bin Bena meninggal;
- Bahwa saksi tahu Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Bunga binti Kaware telah menikah dengan lelaki yang bernama Halimong dan telah dikaruniai beberapa orang anak namun yang saksi ingat sebagai berikut:

1. Jumardin, tergugat II;
2. Bakri, tergugat III;
3. Rusdi, tergugat IV;
4. Mulyas, tergugat V;
5. Saenal, tergugat VII;
6. Sale, tergugat VIII;
7. Hj. Hayati, tergugat IX;

- Bahwa saksi tahu Lahude telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Cora binti Tahere dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

Hal 35 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Halima, penggugat I;
 2. Saharuddin, turut tergugat I;
 3. Hasriyani, turut tergugat II;
 4. Hale, turut tergugat III;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga meninggal dunia, telah meninggalkan harta warisan berupa tanah yang luasnya saya tidak tahu persis, bertempat di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saleng;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Badu;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sennang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lato Pacong;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut diatas sudah terbagi menjadi dua bagian, 1 (satu) bagian dikuasai oleh Bunga dan 1 (satu) bagian dikuasai oleh Lahude;
 - Bahwa saksi tahu bagian yang dikuasai oleh Bunga luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saleng;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sennang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hale;
 - Bahwa saksi tahu bagian yang dikuasai oleh Lahude terbagi 2 (dua) bagian sebagai berikut:
 1. Tanah luasnya kurang lebih 1,2 Ha, terletak di Cekerre, Desa Baring dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Bode;
 - Timur berbatasan dengan tanah Badu;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Mappong;
 - Barat berbatasan dengan Jalan;
 2. Tanah luasnya kurang lebih 0.5 Ha, terletak di cikerre, Desa Baring, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan H. Bakri;

Hal 36 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Sennang;
- Selatan berbatasan dengan tanah Pattola;
- Barait berbatasan dengan tanah Lato Pancong;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya sebelum Kaware meninggal dunia, dan karena waktu itu sudah terpisah dengan jalan sehingga masing-masing anak langsung menggarapnya;
- Bahwa saksi lupa berapa umur saksi sewaktu Kaware membagikan hartanya kepada anak-anaknya namun pada waktu itu saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Halimong adalah suami Bunga;
- Bahwa saksi tahu Halimong mempunyai harta berupa tanah kebun yang terletak di Cikerre, Desa Baring, namun saksi tidak ingat lagi batas dan luasnya;

Bahwa alas pertanyaan kuasa para tergugat, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada lagi harta yang dikuasai Bunga (tergugat I) selain yang dikuasai kurang lebih 1 Ha;
- Bahwa Halimong sudah lama menggarap tanah tersebut namun waktunya saya tidak ingat lagi;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman jeruk dan jambu mente;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain selain Halimong dan anak-anaknya (para tergugat);

Bahwa atas pertanyaan kuasa para penggugat, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Bunga menikah dengan Halimong sebelum saksi lahir;
- Bahwa Halimong adalah orang Amung;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak antara Desa Amung dengan Desa Cikerre;
- Bahwa saksi tahu bagian Halimong dan Bagian Cora karena masing-masing sudah menguasai dan mengambil hasilnya;

2. Abdul Maing bin Huddina, umur 64 tahun, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Kaware dan istrinya bemama lyapung;

Hal 37 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kaware dan Iyapung telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Kaware dan Iyapung meninggalkan anak 2 (dua) orang yakni Bunga (tergugat I) dan Lahude (Ayah kandung penggugat I dan turut: tergugat 1,11 dan III);
- Bahwa saksi tahu Bunga sudah berkeluarga dengan bersuamikan seorang laki-laki bernama Halimong dan telah dikaruniai anak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi tahu Lahude sudah berkeluarga dengan menikahi seorang perempuan yang bernama Cora dan telah dikaruniai anak dan yang saksi kenal hanya Halima (penggugat I);

Bahwa saksi tahu sewaktu Kaware dan Iyapung meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa tanah 1 (satu) lokasi yang terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep namun sekarang telah menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebelah barat dikuasai oleh Bunga (tergugat I) dan sebelah timur dikuasai oleh Halima (penggugat I);
- Bahwa saksi tahu pembagian harta warisan Kaware diumumkan oleh Kepala Desa waktu masuk Prona bahwa tanah tersebut sudah dibagi;
- Bahwa saksi tahu yang lebih luas bagiannya yang dikuasai Lahude, namun ukurannya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Halimong sejak umur saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu harta Halimong yakni sebuah tanah kebun yang terletak di Cikerre, Desa Baring;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang menggarap tanah milik Halimong tersebut selain Halimong dan anak-anaknya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa tergugat, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Halimong tinggal di Cekerre sejak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi sering ke rumah Halimong;

Bahwa atas pertanyaan kuasa penggugat, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal 38 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tinggal menetap di Baring kurang lebih 6 (enam) tahun;

3. **Saharuddin bin Dalle**, umur 70 tahun, pada pokoknya memberi keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Kaware dan kenal istri Kaware bernama Iyapung;
- Bahwa saksi tahu Kaware dan Iyapung keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Kaware dan Iyapung telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Bunga (tergugat I) dan Lahude (ayah kandung penggugat I);
- Bahwa saksi tahu sewaktu Kaware dan Iyapung meninggal dunia, meninggalkan satu lokasi tanah kering yang terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi tahu tanah kering tersebut sebelah barat dikuasai oleh Bunga dan sebelah timur dikuasai oleh Lahude;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya yang dikuasai Bunga dan yang dikuasai Lahude, namun saksi tahu ada jalan yang membatasi bagian Bunga dan bagian Lahude;
- Bahwa saksi tahu ada harta warisan Kaware yang dikuasai Halima (penggugat I) dan Jumardin (tergugat II) namun luasnya saya tidak tahu; Bahwa alas pertanyaan kuasa tergugat, saksi tergugat memberikan jawaban

sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu harta warisan Kaware sudah dibagikan kepada Bunga dan Lahude karena saksi bertetangga kebun di Cikkerre;

Bahwa atas pertanyaan kuasa penggugat, saksi tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang Amung, istri saksi adalah orang Cikkerre;
- Bahwa saksi kenal Halimong namun asalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal Jumardin;
- Bahwa saksi tahu Jumardin bangun rumah di Cikkerre sejak Lahude masih hidup;

Bahwa tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dimana objek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada para penggugat dan para tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan dihadiri para penggugat dan kuasanya, para tergugat dan kuasanya, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan dan pihak keamanan;

Bahwa kemudian penggugat dan tergugat menunjukkan objek sengketa dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya telah diperoleh data-data sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 12 April 2016 :

Bahwa, terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tanggal 2 Mei 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa demikian faktanya setelah melalui proses jawab menjawab antara para pihak, maka ternyata pihak para tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil -dalil sangkalannya, sebaiknya pihak para penggugat mampu membuktikan dalil -dalil gugatannya sepanjang proses perkara Perdata ini;
2. Bahwa penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatan dengan mengajukan bukti surat dan saksi -saksi 3 (tiga) orang saksi di tambah 7 (tujuh) bukti surat P-1 s/d P-7 bahwa benar tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari Kaware bin Bena (almarhum);
3. Bahwa berdasarkan bukti- bukti para penggugat, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, telah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan Kaware bin Bena (almarhum), berdasar bukti surat P-1 s/d P-7 yang diajukan oleh para penggugat dan 3 (tiga) orang saksi semua memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Kaware bin Bena dengan isterinya lyapun

Hal 40 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Pagga dan adapun keterangan para saksi penggugat seperti Asis Bin Baco, Bode Bin Saleng dan Rustan Bin H.Bakri kesemuanya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan Kaware bin Bena, karena ketiga saksi tersebut memiliki tanah berbatasan dengan lokasi obyek sengketa seperti tanah saksi Bode Bin Saleng dan saksi Rustan H.Bakri dimana berbatasan langsung dengan lokasi obyek sengketa Point-1 yakni sebelah barat obyek sengketa adalah milik para saksi tersebut diatas, bahkan ketiga saksi Para Penggugat kesemuanya lahir didekat obyek sengketa bahkan rumah milik Bode Bin Saleng berbatasan langsung obyek sengketa, oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

4. Bahwa demikian kenyataannya setelah diadakan peninjauan lokasi atas tanah obyek sengketa para tergugat telah mengakui bahwa lokasi obyek sengketa adalah benar dikuasai baik para penggugat maupun para tergugat dan semua batas-batas obyek sengketa adalah sudah benar sesuai pengakuan para tergugat dilapangan, karenanya gugatan para penggugat telah sempurna dan telah terbukti kalau tanah obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Kaware bin Bena ;
5. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para tergugat berupa sertifikat hak milik No.00405/2001 dan sertifikat hak milik No.00367/2001 hams ditolak atau di kesampingkan karena bukti surat tersebut penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat karena penerbitannya tidak sepengetahuan para penggugat sebagai ahli waris Kaware bin Bena selaku pemilik obyek sengketa seperti didalam putusan Pengadilan Agama No.287/Pdt.G/2010/ PA.Pkj yang berbunyi sertifikat No.367/2001/ atas nama Halimong tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kemudian saksi yang di ajukan para tergugat kesemuanya tidak mengetahui asal-usul tanah obyek sengketa kerena ketiga saksi para tergugat bukan penduduk asli didekat lokasi obyek sengketa dan keterangannya atau pengetahuannya hanya didengar atau diberitahukan oleh orang lain sehingga baik bukti surat maupun bukti saksi yang di ajukan oleh para tergugat hams ditolak /dikesampingkan;

Hal 41 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bukti surat yang diajukan para tergugat baik T-3, T-4 dan T-5 patut dipertimbangkan karena para tergugat mengakui bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Kaware alias Kadere Bin Bena; Catatan Penting:

1. Bahwa saksi para penggugat mengakui dan menerangkan di depan persidangan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Kaware bin Bena karena kesemua saksi para penggugat lahir di sekitar / berbatasan dengan lokasi obyek sengketa .
2. Bahwa lokasi yang digugat Rekonvensi oleh tergugat Konvensi bukanlah harta warisan Kaware bin Bena akan tetapi lokasi tersebut adalah milik Badu berdasarkan dengan keterangan saksi para penggugat yakni Bode Bin Saleng dan Asis Bin Baco ditambah dengan bukti surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Badu dan surat keputusan pemerintah Kabupaten Pangkep, bukti surat termaksud telah di perlihatkan pada saat pemeriksaan lokasi serta bukti surat tersebut akan di lampirkan bersama dengan kesimpulan ini;

Berdasarkan hal- hal dan alasan hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati para penggugat bersama Kuasa Hukumnya, Memohon Kehadapan Ketua / Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya dapat memutuskan Perkara Perdata ini sesuai hukum :

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya :

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara Perdata ini:

Bahwa selanjutnya tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tanggal 2 Mei 2016, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap pada persidangan perkara ini, baik apa yang terungkap didepan persidangan maupun fakta- fakta yang terungkap pada Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi obyek sengketa, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

Hal 42 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap, telah terbukti gugatan penggugat salah obyek, sebab berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para tergugat terbukti bahwa tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. : 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Kaware, dimana sawah tersebut masih merupakan warisan dan belum pernah dibagi sampai saat ini. Dengan demikian sudah terbukti adanya perbedaan batas- batas antara obyek yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya dengan apa yang terungkap di depan persidangan dan telah disepakati pula oleh penggugat pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS). Oleh karena itu sudah merupakan kenyataan adanya perbedaan batas antara apa yang diuraikan oleh penggugat dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, menjadi alasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat salah obyek dan gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa pada kenyataannya gugatan penggugat secara hukum sangat kabur, sebab faktanya apa yang diminta oleh penggugat pada petitum gugatannya adalah tidak sejalan dengan apa yang diuraikan dalam posita gugatan. Hal ini dapat dilihat dimana para penggugat meminta untuk menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan hak/ bagian para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat/ ahli waris sesuai haknya masing- masing. Apa yang diminta oleh para penggugat dalam petitum gugatannya tersebut, tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan. Dengan demikian secara hukum gugatan penggugat adalah kabur, sebab tidak sinkron antara posita dengan petitum gugatan;
3. Bahwa selain itu gugatan penggugat adalah kabur karena para penggugat mengajukan gugatan atas obyek berupa tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. : 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, yang sebenarnya bukan warisan dari Kaware bin Bena. Kepemilikan Halimong atas tanah kebun/ perumahan tersebut, merupakan fakta yang tidak dapat disangkal, sebab berdasarkan bukti

Hal 43 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang sah dan otentik berupa Sertifikat Hak Milik yang dikuatkan pula oleh keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang diajukan oleh para tergugat didepan persidangan. Oleh karena para penggugat mengajukan gugatan atas obyek yang bukan warisan dari Kaware bin Bena, maka secara hukum gugatan para penggugat melawan hak, sehingga gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat (PS), sudah terbukti gugatan penggugat tidak lengkap, dan secara hukum gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima. Fakta gugatan para penggugat tidak lengkap sebab sudah terbukti adanya warisan Kaware bin Bena yang tidak diungkap dalam perkara ini. Hal ini terbukti dari keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang diajukan oleh para tergugat didepan persidangan, dan juga terbukti adanya obyek tersebut pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS), bahkan obyek tersebut telah diukur dan dimasukkan sebagai warisan dari Kaware bin Bena. Adapun warisan Kaware bin Bena yang tidak diungkap dan disembunyikan oleh para penggugat, sekarang berada dalam penguasaan para penggugat berupa tanah perumahan/ kebun yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, masing- masing seluas $\pm 1,2$ Ha., dan seluas $\pm 0,5$ Ha.; Bahwa dengan adanya obyek yang berasal dari warisan Kaware bin Bena akan tetapi tidak diungkap oleh para penggugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan penggugat tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan kenyataan, obyek yang digugat oleh para Penggugat diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga secara hukum harus pula dilibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep dalam perkara ini. Namun kenyataannya para penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian secara hukum gugatan para penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 44 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sepanjang hal tersebut mempunyai hubungan hukum;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini didepan persidangan maupun hasil Pemeriksaan Setempat (PS), dengan berdasarkan bukti- bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan oleh para penggugat dan para tergugat dalam perkara ini, para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Sehingga dengan demikian para tergugat telah berhasil melumpuhkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh para penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa para penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti- bukti surat, berupa bukti P. 1 sampai P. 7 dan 3 (Tiga) orang saksi. Bukti- bukti surat yang diajukan oleh para penggugat secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa masih merupakan warisan dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga karena faktanya, tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917\text{m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. : 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, sudah merupakan bagian Bunga dari warisan Kaware bin Bena. Sedangkan tanah seluas $\pm 17.697\text{m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. : 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, merupakan harta milik Halimong dan bukan berasal dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga;
4. Bahwa dari keseluruhan bukti- bukti yang diajukan oleh para penggugat, baik berupa bukti-bukti surat maupun saksi- saksi, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917\text{m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. : 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, masih merupakan warisan Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga, sebab faktanya obyek sengketa tersebut sudah merupakan bagian Bunga binti Kaware, sedangkan para penggugat sebagai keturunan dari Lahude bin Kaware telah mengauasai pula tanah kebun/ perumahan yang berasal dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga, dan

Hal 45 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tanah kebun/perumahan yang dikuasai oleh para penggugat, lebih luas daripada tanah kebun/perumahan yang dikuasai oleh para tergugat yang masing-masing berasal dari warisan dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga;

Bahwa fakta ini telah terungkap didepan persidangan maupun pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi obyek sengketa dan obyek yang merupakan warisan dari Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga; Bahwa mengenai obyek sengketa berupa tanah kebun/ perumahan seluas \pm 17.697 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No. : 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari Kaware bin Bena dan Yapung Binti Pagga, sebab dalam perkara ini para penggugat hanya mengajukan berupa bukti surat SPPT- PBB atas nama Kaware bin Bena (Bukti P. 3) dengan luas 20.000, yang secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa obyek yang dimaksud adalah tanah milik Halimong, sesuai Sertifikat Hak Milik No. : 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, karena obyek yang dimaksud dalam SPPT-PBB tersebut luasnya berbeda dengan tanah milik Halimong. Sedangkan para tergugat secara hukum dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Halimong dan bukan berasal dari warisan Kaware bin Bena dan Yapung Binti Pagga berdasarkan bukti yang sah dan otentik Sertifikat Hak Milik atas nama Halimong serta dikuatkan keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang mengetahui kepemilikan Halimong atas obyek tersebut. Sehingga dengan demikian bukti-bukti para tergugat telah dapat melumpuhkan bukti-bukti para penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dari keseluruhan fakta- fakta yang terungkap didepan persidangan maupun hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap perkara ini, pada kesimpulannya bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, sebab apa yang didalilkan oleh para penggugat, tidak dapat dibuktikan secara sah dan sempurna berdasarkan bukti- bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya. Sebab bukti- bukti surat yang diajukan oleh para penggugat disamping hanya berupa keterangan silsilah keturunan (Bukti P. 1),

Hal 46 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga hanya berupa SPPT-PBB (Bukti P. 2, P. 3, P. 4) yang secara hukum bukan bukti kepemilikan dan tidak jelas obyek yang ditunjuk, sedangkan putusan Pengadilan (Bukti P. 6, P. 7) secara hukum tidak dapat digunakan dalam perkara ini, sebab diproses dalam perkara tersendiri dan sesuai ketentuan Perundang- Undangan, hakim tidak terikat dengan putusan perkara sebelumnya dalam memutuskan suatu perkara. Apalagi sudah merupakan fakta para penggugat tidak dapat membuktikan apa yang diuraikan dalam gugatannya;

8. Bahwa adapun para tergugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil sangkalannya, baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara berdasarkan bukti- bukti surat yang sah dan otentik (Bukti T. 1 sampai T. 5), serta 3 (Tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang secara hukum mendukung bukti- bukti surat tersebut. Dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi- saksi tersebut, para tergugat telah berhasil melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat, karena bukti- bukti yang diajukan oleh para tergugat adalah sesuai fakta pada obyek sengketa, dan telah berhasil pula mengungkap harta warisan Kaware bin Bena dan Yapung binti Pagga yang disembunyikan oleh para penggugat;

Berdasarkan alasan- alasan dan dasar- dasar hukum tersebut diatas, para tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene,

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi-eksepsi para tergugat tersebut;

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan/atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 47 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, para tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari tergugat tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara; Gugatan salah objek;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan dengan mendalilkan obyek sengketa terdiri dari:

1. Tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun/ kering milik Saleng, jalan Desa.
 - Sebelah Timur dengan jalan Desa.
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Mappong, Taking, Marawia, jalan kerbau.
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Saleng, Hale, dan H. Bakri.
2. Tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$ sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun/ kering milik Nirwana, Lato Pacong.
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun/ kering milik Ibadu.
 - Sebelah Selatan dengan tanah kering/ sawah milik Kaware.
 - Sebelah Barat dengan tanah milik La Sappe/ Halimong.

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat secara hukum adalah keliru mengenai obyek gugatan, sebab para tergugat tidak menguasai tanah kebun/ tanah kering/ sawah, dengan batas- batas sebagaimana yang disebutkan para penggugat. Karena tanah yang dikuasai para tergugat adalah dengan batas- batas:

Hal 48 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah kebun/perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Saleng.
 - Sebelah Timur : Jalan Desa.
 - Sebelah Selatan : Sennang.
 - Sebelah Barat : Saleng, Hale, H. Bakri.
2. Tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$.sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Nirwana, Lato Pacong.
 - Sebelah Timur : Badu, Taming.
 - Sebelah Selatan : Kaware.
 - Sebelah Barat : Sappe, Halimong.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka secara yuridis gugatan para penggugat salah obyek, sebab obyek yang digugat oleh para penggugat sangat berbeda ciri- cirinya dengan obyek yang dikuasai para tergugat, dengan demikian beralasan dan berdasar hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawabannya menanggapi eksepsi tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 2 point-2, harus ditolak/dikesampingkan, sebab gugatan para penggugat sudah lengkap dan sempurna berkenaan Obyek Gugatan sebagaimana dipacangkan dalam surat gugatan para penggugat telah jelas dan sempurna Obyek gugatan baik letaknya, luasnya dan batas-batasnya serta kini dikuasai secara nyata oleh para tergugat, karenanya eksepsi para tergugat tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai **gugatan salah objek**, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berkaitan dengan gugatan yang salah objek yang tidak sesuai dengan faktanya yang secara formal berakibat

Hal 49 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat suatu gugatan, pada dasarnya bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat mengenai **gugatan salah objek** tidak berdasarkan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga harus di tolak; **Gugatan Kabur;**

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya terhadap obyek sengketa secara yuridis sangat kabur, sebab antara posita dengan petitum gugatan adalah tidak sejalan atau tidak sinkron. Fakta tersebut tampak dari apa yang diuraikan para Penggugat dalam petitum gugatannya, dimana para penggugat meminta untuk menghukum para tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/ bagian para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat sesuai hak/ bagiannya masing- masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang dimuka umum kemudian harganya diserahkan kepada para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat/ ahli waris sesuai haknya masing- masing, dimana apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam petitum gugatan tersebut, sama sekali tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan, sehingga gugatan para penggugat secara hukum adalah kabur. Sebab sesuai ketentuan hukum acara Perdata dan Yurisprudensi yang tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa suatu gugatan harus sejalan antara apa yang diuraikan dalam posita dan apa yang diminta dalam petitum gugatan, dan apabila keduanya tidak sejalan atau tidak sinkron, maka secara hukum gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan para penggugat sangat kabur sebab para penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat atas obyek yang

* bukan berasal dari Kaware bin Bena yaitu terhadap obyek sengketa berupa tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 17.697 \text{ m}^2$,sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, yang sebenarnya bukan berasal dari Kaware bin Bena

Hal 50 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/P.A.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik Halimong (Suami Bunga binti Kaware) sesuai bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Halimong tersebut. Oleh karena obyek yang digugat oleh para penggugat tersebut adalah milik Halimong yang bukan berasal dari Kaware bin Bena, maka gugatan para penggugat tersebut adalah melawan hak dan melawan hukum, sehingga secara yuridis gugatan para penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat tersebut diatas penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 3 bersambung kej-halaman 4 point 3, harus ditolak/dikesampingkan sebab disamping eksepsi para tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara juga gugatan para penggugat sudah benar, lengkap dan sempurna dan sama sekali tidak kabur sebab apa yang didalilkan dalam surat gugatan para penggugat sudah lengkap dan sempurna in casu telah memenuhi persyaratan formil sebagai gugatan yang benar dan sempurna, dalam gugatan para penggugat nyata dan jelas bahwa Obyek sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris (Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pangga almarhum) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah termasuk para penggugat dan para tergugat dimana obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh para tergugat, sehingga adalah bersesuaian hukum kalau para tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan kepada para penggugat dan para tergugat/turut tergugat sesuai porsi/haknya masing berdasarkan hukum islam, sedangkan apakah obyek sengketa berasal dari Kaware bin Bena atau dari orang lain sangat tergantung pembuktian para pihak pada tahap pembuktian perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, mengenai gugatan kabur, majelis menilai eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan akan terungkap dalam pembuktian, sehingga eksepsi tergugat tersebut dinyatakan ditolak; **Gugatan tidak lengkap;**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada para tergugat dengan dalil bahwa obyek sengketa adalah warisan dari Kaware bin

Hal 51 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bena dan Iyapung binti Pagga, akan tetapi harta yang berasal dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, yang berada dalam penguasaan para penggugat, tidak diungkap dan justru disembunyikan.

Menimbang, bahwa adapun harta yang berasal dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, yang berada dalam penguasaan para penggugat yaitu :

1. Tanah seluas $\pm 1,2$ Ha., yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bode.
- Sebelah Timur : Badu.
- Sebelah Selatan : Nirwana, Mappong, Taking.
- Sebelah Barat : Jalan.

2. Tanah seluas $\pm 0,5$ Ha., (Dikuasai oleh Cora binti Tahere) yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H. Bakri. :
- Sebelah Timur Sennang.:
- Sebelah Selatan Pattola. : Lato
- Sebelah Barat Pacong.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya harta warisan Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga yang disembunyikan oleh para penggugat yang sekarang dalam penguasaan para penggugat, maka gugatan para penggugat secara hukum adalah tidak lengkap, sehingga beraisan dan berdasar hukum gugatan penggugat hams dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 4 bersambung ke halaman 5 point-4, hams ditolak/dikesampingkan, sebab disamping eksepsi para tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara juga gugatan para penggugat sudah benar bahwa tanah-tanah/persil obyek sengketa adalah merupakan harta warisan almarhum Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga almarhumah, dan sangat keliru para tergugat yang mendalilkan bahwa para

Hal 52 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menguasai dan menyembunyikan harta warisan Kaware bin Bena almarhum dan iyapung binti Pagga almarhumah, sehingga tanah seluas kurang lebih 1,2 Ha dan luas kurang lebih 0,5 Ha dalam eksepsi para tergugat adalah sama sekali tidak benar, karena faktanya tanah yang dimaksud tidak ada dalam kekuasaan para penggugat (juga para penggugat tidak bisa menjawab dengan benar dan sempurna sebab tidak jelas tanah apa yang dimaksud, apakah tanah sawah, empang atau tanah kebun/perumahan, sehingga obyek yang dimaksud tidak jelas/kabur) karenanya harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai gugatan tidak lengkap, oleh karena gugatan *a quo* merupakan sengketa kewarisan dan eksepsi tergugat mengenai gugatan tidak lengkap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan tidak lengkap tidak berdasarkan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga harus ditolak; **Gugatan kurang pihak**

Menimbang, bahwa tanah kebun/ perumahan yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat adalah milik para tergugat berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep), maka apabila diajukan gugatan kepada para tergugat atas obyek tersebut, maka secara hukum harus pula melibatkan Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep). Sehingga tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep) dalam perkara ini, maka secara yuridis gugatan para penggugat kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban/tanggapan para tergugat halaman 5 point-5, harus ditolak/dikesampingkan sebab apa yang diutarakan pada eksepsi point-5

Hal 53 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disamping bukan materi eksepsi tetapi sudah memasuki materi pokok perkara juga gugatan para penggugat sudah benar dan sempurna berkenaan pihak-pihak dalam perkara perdata ini sebab Pokok Perkara dalam perkara ini adalah masalah Harta Warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang sah bukan sengketa hak juga bukan sengketa Tata Usaha Negara sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene tidak perlu dilibatkan selaku pihak dalam perkara perdata warisan ini, karenanya eksepsi-eksepsi para tergugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat **mengenai gugatan kurang pihak** karena objek telah bersertifikat Hak Milik dan harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep, maka pada dasarnya menurut pendapat majelis bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi **kurang pihak** dari tergugat tidak berdasarkan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak; **Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya H. Baharuddin Side, SH., MH., Sulaiman Mansyur, SH., dan

Hal 54 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin Abbas, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara "H. Baharuddin Side, SH., MH. dan Associates" yang beralamat di Jalan Tamalanrea Raya Blok M, Nomor 5, Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkajene, tertanggal 19 Agustus 2015, Nomor Register 21/SKA/2015/PA.Pkj;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para penggugat dalam hal ini Sulaiman Mansyur, SH., telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum para penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Muhammad Amir, S.H., Irawan Tanra, S.H., dan Syamsul Muhidini, S.H., Advokat/Penasihat hukum Muhammad Amir, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Daya Raya, Kompleks Daya Cendekia, Blok B, Nomor 05, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkajene, tertanggal 19 Agustus 2015, Nomor Register 21/SKA/2015/PA.Pkj;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para tergugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum para tergugat

Hal 55 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili para tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat telah hadir di persidangan sedangkan turut tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para penggugat dengan para tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar para penggugat dengan tergugat menyelesaikan sengketa Kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang bernama Nikmawati, S.HI., M.H., namun dalam laporannya bertanggal 3 November 2015 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa Kaware bin Bena, Agama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Iyapung binti Pagga, Agama Islam, tidak diketahui tahun perkawinannya, kemudian Kaware bin Bena meninggal dunia pada tahun 2003 di Kampung Cikere, Kabupaten Pangkep, sedang isterinya Iyapung binti Pagga meninggal dunia pada tahun 1998 di Kampung Cikere, Kabupaten Pangkep, atas perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak/keturunan sebanyak

Hal 56 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan bernama:

Bunga binti Kaware (Anak perempuan tergugat I) dan La Hude (anak laki-laki / telah meninggal dunia tahun 1985);

Menimbang, bahwa tergugat I (Hajja Bunga binti Kaware) telah menikah dengan laki-laki bernama Halimong, Agama Islam, dan dikaruniai anak/keturunan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama : Jumardin bin Halimong (anak laki-laki/tergugat II), Bakri bin Halimong (anak laki-laki/ tergugat III), Rusdi bin Halimong (anak laki-laki/tergugat IV), Mulyas bin Hlimong (anak laki-laki/tergugat V), Saenal bin Halimong (anak laki-laki/tergugat VII), Hanasiah binti Halimong (anak perempuan/tergugat VI), Sale binti Halimong (anak perempuan/tergugat VIII), Hajja Hayati binti Halimong (anak perempuan/tergugat IX), Muli binti Halimong (anak perempuan/telah meninggal dunia tahun 1983 tanpa meninggalkan anak/keturunan);

Menimbang, bahwa La Hude bin Kaware (almarhum), Agama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 1985 semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Cora binti Tahere (penggugat) dengan melahirkan anak/keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Halima binti La Hude (anak perempuan/penggugat I), Saharuddin bin La Hude (anak laki-laki/turut tergugat I), Hasriyani binti La Hude (anak perempuan/turut tergugat II), Hale binti La Hude (anak perempuan/turut tergugat III);

Menimbang, bahwa almarhum Kaware bin Bena dan almarhumah Iyapung binti Pagga (suami isteri/Pewaris) disamping meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa sebidang tanah kebun/perumahan seluas ± 12.917 m², dan sebidang tanah kebun/perumahan seluas ± 17.697 m², sebagaimana dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan (objek sengketa) tersebut di atas adalah merupakan harta warisan almarhum Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak, maka berdasar dan beralasan hukum harta warisan

Hal 57 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa) tersebut di atas dibagi wans kepada para ahli warisnya sesuai porsi/haknya masing-masing (para penggugat dan para tergugat

serta turut tergugat) sesuai ketentuan hukum Islam (faraidh);

Menimbang, bahwa disamping itu para penggugat telah berulang kali menghubungi para tergugat agar dapat menyelesaikan masalah sengketa harta warisan tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut di atas, para tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya secara implisit mengakui (*in confesso*) sebagian dalil gugatan para penggugat yaitu bahwa almarhum Kaware bin Bena dan almarhumah Iyapung bin Pagga adalah suami istri dan telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa para tergugat membantah sebagian dalil gugatan para penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap poin 4.1 objek sengketa gugatan penggugat, almarhum Kaware bin Bena dan almarhumah Iyapung binti Pagga sebelum meninggal dunia telah membagikan hartanya kepada para ahli warisnya dimana para tergugat mendapatkan dan menguasai tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Saleng.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Sennang.
- Sebelah Barat : Saleng, Hale, H. Bakri.

Sedangkan para penggugat sebagai ahli waris pengganti dari La Hude bin Kaware, mendapatkan dan menguasai tanah perumahan/ kebun berupa:

Tanah seluas $\pm 1,2 \text{ Ha.}$, yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Bode.
- Sebelah Timur : Badu.
- Sebelah Selatan : Nirwana, Mappong, Taking.

Hal 58 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan.

Tanah seluas $\pm 0,5$ Ha., (Dikuasai oleh Cora binti Tahere) yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H. Bakri.
- Sebelah Timur : Sennang
- Sebelah Selatan : Pattola.
- Sebelah Barat : Lato Pacong.

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti masing- masing telah mendapatkan pembagian/ pemberian dari harta milik Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, sehingga dengan meninggalnya pewaris tersebut maka sudah tidak ada warisan yang ditinggalkan, dan dengan dasar pembagian/ pemberian tersebut, maka tergugat I (Hj. Bunga binti Kaware) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga;

- Bahwa terhadap poin 4.2 objek sengketa gugatan penggugat, tanah kebun/ perumahan tersebut adalah milik Halimong suami tergugat I (Hj. Bunga binti Kaware), dan bukan berasal dari harta milik Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 00367/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, dan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut maka secara hukum telah membuktikan pula bahwa tanah kebun/ perumahan tersebut adalah milik Halimong;
- Bahwa dalil para penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah kebun/ perumahan obyek sengketa seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, terbelah dua bagian dengan adanya Jalan Desa, dimana para penggugat menguasai seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, sedangkan para tergugat menguasai $\pm 8.717 \text{ m}^2$. Bahwa dalil para penggugat tersebut sama sekali tidak benar, sebab tanah kebun/ perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ m}^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/ 2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, sepenuhnya dikuasai oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, dalil-dalil bantahan tergugat tersebut termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal 59 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah objek sengketa poin 4.1 gugatan penggugat adalah harta warisan Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga yang belum dibagi kepada ahli warisnya?.
2. Apakah objek sengketa poin 4.2 gugatan penggugat adalah milik Halimong (suami tergugat I ?).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila pihak lawan tidak menyanggah (*in confesso*) tentang dalil-dalil suatu peristiwa hukum dari pihak lawan, maka hal tersebut disebut pengakuan, nilai kekuatan pembuktian pengakuan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. sempurna (*volleding bewijs*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat, tergugat hanya menanggapi kedua objek sengketa yang menjadi pokok masalah tersebut diatas, sementara dalil-dalil penggugat yang lain *in confesso*, maka terhadap dalil-dalil yang tidak disanggah secara hukum tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para penggugat yang telah dibantah oleh tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil bantahannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya para penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi, para tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa asli silsilah keturunan pewaris (Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baring tanggal 18 Oktober 2010 dan diketahui oleh Camat Segeri, dan atas bukti tersebut *in confesso* oleh tergugat, maka dengan demikian hams dinyatakan terbukti bahwa almarhum Kaware bin Bena dengan almarhumah Iyapung binti Pagga adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Bunga binti Kaware (tergugat I) dan Lahude bin Kaware (ayah kandung penggugat I dan turut tergugat I,II dan III);

Hal 60 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2, P3 dan P4 yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, tahun 2004 dan tahun 2007 (SPPT/PBB) yang semuanya atas nama Kaware bin Bena, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti P2, P3 dan P4, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namun berdasarkan bukti tersebut dipandang bahwa objek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Kaware bin Bena, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti P2, P3 dan P4, baru merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5. berupa Surat perjanjian/Kesepakatan antara Bunga (disebut anak pertama Kaware) dengan Saruddin b. Laude (di sebut anak kedua Kaware), dibuat secara tertulis tanggal 15 Agustus 2006, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.5. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. apabila dikaitkan dengan pokok perkara adalah tidak ada relevansi, karena surat perjanjian/kesepakatan antara Bunga dan Saruddin b. Laude tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak (anak pertama dan anak kedua Kaware) tidak mencantumkan harta warisan (objek sengketa tersebut), dengan demikian, bukti P.5. tersebut dinilai tidak *relevan* terhadap pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6. berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene No 287/Pdt.G/2010/PA.PKj. Tanggal 4 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Panitera Pengadilan Agama

Hal 61 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, bermeterai dan di nazegelen, dengan demikian bukti P.6. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti P.6. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No 101/Pdt.G/2011/PTA.Makassar Tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bermeterai dan di nazegelen, dengan demikian bukti P.7. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti P.7. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 287/Pdt.G/2010/PA.Pkj, tanggal 4 Juli 2011, (bukti P.6.) telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 12 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bukti P.6. tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun P.7. adalah alat bukti otentik akan tetapi tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga majelis hakim berpendapat bukti P.7. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti para penggugat berupa saksi tiga orang yang diajukan para penggugat ke persidangan dan dari keterangan ketiga orang saksi para penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ketiga orang saksi penggugat mengenal para penggugat dan para tergugat;

Hal 62 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketiga orang saksi penggugat mengetahui Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga adalah suami istri;
- Bahwa ketiga orang saksi penggugat mengetahui Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga setelah menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Bunga (tergugat I) dan Lahude (telah meninggal dunia) ayah kandung dari Penggugat I dan turut tergugat 1,11 dan III;
- Bahwa ketiga orang saksi penggugat mengetahui Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga telah meninggal dunia namun tidak ingat lagi tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga penggugat mengetahui bahwa Bunga dan Lahude masing-masing telah menikah dan masing-masing telah dikarunia anak yakni para penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi pertama penggugat mengetahui bahwa semasa hidupnya Kaware bin Bena meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun di Cikerre, Desa Baring, dikuasai oleh penggugat dan Jumardin (tergugat II), dan ditempat lain berupa kebun dikuasai oleh Hj. Bunga dan tergugat lainnya;
- Bahwa saksi kedua dan ketiga penggugat mengetahui bahwa semasa hidupnya Kaware bin Bena meninggalkan harta warisan sebanyak 2 (dua) lokasi yang berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa ketiga saksi penggugat tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pertama dan kedua penggugat mengetahui karena mendengar langsung dari Kaware bin Bena bahwa Kaware bin Bena semasa hidupnya sudah membagikan langsung harta-hartanya kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi pertama penggugat mengetahui bahwa objek sengketa yang dikuasai Lahude yang ditanami pohon Jambu, namun setelah Lahude meninggal dunia dikuasai oleh tergugat (Jumardin dan Bakri), dan tanamannya diganti dengan pohon jeruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, ketiga saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Hal 63 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat dalam menguatkan dalil - dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T1 sampai dengan T5 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Mustafa bin Pattola, Abd. Maing bin Huddina dan Saharuddin bin Dalle;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa Sertifikat Hak Milik No. 00405/2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan demikian bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.1. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Hj. Bunga binti Kaware merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00405 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa Sertifikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas Halimung, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan demikian bukti T.2. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.2. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Halimung merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00367 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.3. berupa Surat Perjanjian/Kesepakatan antara Sarudin dan kawan-kawan (ahli waris Laude) dengan Bunga dan kawan-kawan (ahli waris Kaware bin Bena), dibuat secara tertulis tanggal 15 Agustus 2006, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti T.3. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Hal 64 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3. apabila dikaitkan dengan pokok perkara adalah tidak ada relevansi, karena surat perjanjian/kesepakatan antara Bunga dan Saruddin b. Laude tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak (anak pertama dan anak kedua Kaware) tidak mencantumkan harta warisan (objek sengketa tersebut), dengan demikian, bukti T.3.. tersebut dinilai tidak *relevan* terhadap pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4. dan T.5. diajukan oleh tergugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 dan tahun 2009 (SPPT/PBB) yang semuanya atas nama Kadera bin Bena, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti T.4. dan T.5, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namun berdasarkan bukti tersebut dipandang bahwa obyek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Kadera bin Bena, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti T.4. dan T.5. baru merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tergugat berupa tiga orang saksi yang diajukan tergugat ke persidangan dan dari keterangan ketiga saksi tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ketiga saksi tergugat mengenal Kaware bin Bena dengan Iyapung binti Pagga adalah suami istri;
- Bahwa ketiga saksi tergugat mengetahui bahwa Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Bunga (tergugat I) dan Lahude (ayah kandung penggugat I);
- Bahwa ketiga saksi tergugat mengetahui bahwa Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pertama dan kedua tergugat mengetahui bahwa Bunga dan Lahude masing-masing telah menikah dan masing-masing telah dikaruniai anak;

Hal 65 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama tergugat mengetahui bahwa setelah Kaware bin Bena meninggal dunia, meninggalkan harta warisan yang berlokasi di Desa Baring Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saleng, Sebelah timur berbatasan dengan tanah Badu, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sennang, Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lato Pacong;
- Bahwa ketiga saksi tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut diatas sudah terbagi menjadi dua bagian;
- Bahwa saksi pertama tergugat mengetahui 1 (satu) bagian dikuasai oleh Bunga dan 1 (satu) bagian dikuasai oleh Lahude;
- Bahwa saksi pertama tergugat tahu bagian yang dikuasai oleh Bunga luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut , Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saleng, Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sennang, Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hale, dan bagian yang dikuasai oleh Lahude terbagi 2 (dua) bagian yakni:
 - 1). Tanah luasnya kurang lebih 1,2 Ha, terletak di Cekerre, Desa Baring dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Bode, Timur berbatasan dengan tanah Badu, Selatan berbatasan dengan tanah Mappong, Barat berbatasan dengan Jalan;
 - 2). Tanah luasnya kurang lebih 0.5 Ha, terletak di cikerre, Desa Baring, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan H. Bakri, Timur berbatasan dengan Sennang, Selatan berbatasan dengan tanah Pattola, Barat berbatasan dengan tanah Lato Pancong; Bahwa saksi kedua dan ketiga tergugat tahu bahwa objek sengketa sebelah barat dikuasai oleh anaknya Kaware bemama Bunga dan sebelah timur dikuasai oleh anaknya Kaware bemama Lahude;
- Bahwa ketiga saksi tergugat mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah dibagikan kepada anak-anak Kaware bin Bena sebelum Kaware bin Bena meninggal dunia;

Hal 66 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama dan kedua tergugat tahu bahwa Halimong/suami Bunga (tergugat I) memiliki harta berupa tanah kebun di Cikerre, Desa Baring; Bahwa saksi pertama dan kedua tergugat tahu bahwa tanah kebun milik Halimong tidak pernah digarap oleh orang lain selain Halimong dan anak-anaknya (para tergugat);

Tentang Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat terhadap perkara a quo, majelis hakim telah memperhatikan secara seksama Pasal 180 R.Bg jo. Pasal 211-214 Rv. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016, penggugat I dan kuasanya, para tergugat dan kuasanya datang dan telah menunjukkan lokasi atau tempat objek sengketa serta batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan para penggugat dan jawaban para tergugat, dan majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di tempat objek sengketa dengan hasil sebagai berikut:

1. Tanah kebun/perumahan obyek sengketa seluas $\pm 12.917 \text{ M}^2$, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00405/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nama Bunga, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah kebun/kering milik Saleng, Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : tanah kebun milik Mappong, Taking, Marawiah, Jalan Kerbau;
 - Sebelah Barat : tanah milik Saleng, Hale dan H. Bakri;

Bahwa tanah kebun/perumahan obyek sengketa tersebut di atas seluas kurang lebih 12.917 M^2 terbelah dua bagian dengan adanya Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut:

Hal 67 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

- Tanah kebun/perumahan obyek sengketa yang dikuasai oleh para penggugat seluas kurang lebih 3000 M² (tiga ribu meter persegi)

dengan batas-batas:

Sebelah Utara

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

: tanah Marawia, Mappong, Taking ;

: Jalan Desa;

- Tanah kebun/perumahan obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat bahkan seluas kurang lebih 8717 M² (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) bahkan Jumardin dan Bakri (tergugat II dan III) telah mendirikan rumah panggung di atasnya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Saleng ;

- Sebelah Timur : Jalan Desa ;

- Sebelah Selatan : Jalan Kerbau/Sapi;

Sebelah Barat : tanah milik Hale, Saleng, H. Bakri;

2. Tanah kebun/perumahan obyek sengketa seluas ± 17.697 M², sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nama Halimong, terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dikuasai oleh para tergugat bahkan Hj. Bunga, Rusdi dan Mulyas (tergugat I, IV dan V) telah mendirikan rumah panggung di atasnya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun/ kering milik Nirwana, Lato Pacong;

- Sebelah Timur dengan tanah kebun/kering milik Ibadu;

- Sebelah Selatan dengan tanah kering/sawah milik Kaware;

- Sebelah Barat dengan tanah milik Mappong/Halimong;

3. Tanah seluas $\pm 1,2$ Ha., yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Bode.

- Sebelah Timur : Badu.

- Sebelah Selatan : Nirwana, Mappong, Taking.

- Sebelah Barat : Jalan.

Hal 68 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Tanah seluas \pm 0,5 Ha., (Dikuasai oleh Cora binti Tahere) yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan

batas-batas:

- Sebelah Utara : H. Bakri. :
- Sebelah Timur Sennang:
- Sebelah Selatan Pattola. : Lato
- Sebelah Barat Pacong.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada saat para penggugat menyerahkan kesimpulan, para penggugat melampirkan bukti surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Badu dan surat izin mengerjakan/menggarap tanah atas nama Badu;

Menimbang bahwa terhadap kedua bukti surat para penggugat tersebut diatas, karena kedua bukti tersebut diserahkan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan setelah selesai tahap pembuktian, maka majelis tidak lagi mempertimbangkannya, oleh karenanya kedua bukti surat para penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada posita Nomor 1 dihubungkan dengan pengakuan tergugat dan bukti P.1. serta keterangan saksi-saksi para penggugat dan para tergugat di persidangan, maka dinyatakan terbukti bahwa Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga adalah suami istri dan telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Bunga (tergugat I) dan Lahude (ayah kandung penggugat I);

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada posita 2 dan 3 dihubungkan dengan pengakuan tergugat dan bukti P.1. serta keterangan saksi-saksi para penggugat dan para tergugat di persidangan, maka dinyatakan terbukti bahwa Bunga binti Kaware telah menikah dengan Halimong dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni para tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, dan satu orang anak telah meninggal dunia yakni Muli, dan dinyatakan terbukti pula bahwa

Hal 69 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahude bin Kaware semasa hidupnya telah menikah dengan Cora binti Tahere dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni penggugat I, turut tergugat 1,11 dan III;

Menimbang, bahwa tentang harta warisan berupa sebidang tanah kebun/perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ M}^2$ sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nam Bunga, yang ditinggalkan oleh pewaris Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga yang belum dibagi kepada ahli warisnya namun telah dikuasai dan dimiliki oleh para tergugat sebagaimana didalilkan para penggugat dan dibantah oleh para tergugat yang pada pokoknya didalilkan oleh para tergugat bahwa harta peninggalan berupa sebidang tanah kebun/perumahan tersebut diatas adalah bagian para tergugat, karena sebelum Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga meninggal dunia telah membagikan hartanya kepada ahli warisnya dimana para tergugat mendapatkan dan menguasai tanah kebun/perumahan seluas $\pm 12.917 \text{ M}^2$ sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00405/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas Bunga, yang terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebelah utara Saleng, Sebelah timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Sennang, Sebelah Barat Saleng, Hale, H. Bakri, sedangkan para penggugat sebagai ahli waris pengganti dari La Hude bin Kaware, mendapatkan dan menguasai tanah perumahan/kebun berupa :

- 1). Tanah seluas $\pm 1,2 \text{ Ha.}$, yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Bode.
 - Sebelah Timur Badu.
 - Sebelah Selatan Nirwana, Mappong, Taking.
 - Sebelah Barat Jalan.
- 2). Tanah seluas $\pm 0,5 \text{ Ha.}$, (Dikuasai oleh Cora binti Tahere) yang terletak di Cikere, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara H. Bakri.
 - Sebelah Timur Sennang
 - Sebelah Selatan Pattola.
 - Sebelah Barat Lato Pacong.

Hal 70 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan berupa sebidang tanah kebun/perumahan (poin 4.1) yang ditinggalkan oleh pewaris Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat maka bukti yang diajukan oleh para penggugat adalah bukti tertulis bertanda P.2. P.4. P.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 P.4 berupa pembayaran pajak terhadap objek yang terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep yang menerangkan objek sengketa poin 4.1. tersebut memuat atas nama Kadere bin Bena, tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sah atas objek sengketa poin 4.1. sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 dan 767 K/Sip/1970, baru merupakan bukti awal dan tidak temyata dibuktikan dengan alat bukti lainnya, sedangkan bukti P.5. berupa Surat perjanjian/Kesepakatan antara Bunga (di sebut anak pertama Kaware) dengan Saruddin b. Laude (di sebut anak kedua Kaware), apabila dikaitkan dengan pokok perkara adalah tidak ada relevansi, karena surat perjanjian/kesepakatan antara Bunga dan Saruddin b. Laude tersebut tidak mencantumkan harta warisan (objek sengketa tersebut), dengan demikian, bukti P.5. tersebut dinilai tidak relevan terhadap pokok perkara, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi penggugat menerangkan bahwa objek sengketa poin 4.1 adalah harta peninggalan dari pewaris Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga yang telah diberikan kepada anak-anaknya sebelum Kaware meninggal dunia, tanah tersebut terbagi 2 (dua) lokasi dan yang membatasi adalah jalan Desa;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat mengetahui bahwa objek sengketa yang dikuasai Lahude ditanami pohon jambu namun setelah Lahude meninggal dunia dikuasai oleh tergugat (Jumardin dan Bakri) dan tanamannya diganti dengan pohon jeruk, namun keterangan saksi tersebut tidak di dukung oleh alat bukti lain *unus testis nullus testis* yang merupakan asas menolak satu orang saksi, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan dasar pembuktian suatu dalil, sehingga kesaksian tersebut harus di kesampingkan;

Hal 71 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar bantahan tergugat terhadap objek sengketa poin 4.1. maka bukti yang diajukan oleh tergugat berupa bukti T.1. T.3. T.4. T.5. dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T.1. tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 00405/2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Bunga, telah dibuat pada tahun 2001 sebelum Kaware bin Bena meninggal dunia (tahun 2003) adalah merupakan bukti otentik yang mana kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain, dengan demikian bukti T.3. T.4. T.5. majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tergugat menerangkan sebagai berikut, berdasarkan keterangan saksi pertama tergugat bahwa Kaware bin Bena sebelum meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang berlokasi di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dan tanah tersebut diatas sudah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian dikuasai oleh Bunga seluas \pm 1 Ha, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Saleng, sebelah timur dengan jalan Desa, sebelah selatan dengan tanah Sennang, sebelah barat dengan tanah Hale, sedangkan bagian yang dikuasai Lahude terbagi 2 (dua) lokasi sebagaimana dalam jawaban tergugat (gugatan rekonsvansi) dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tergugat tersebut diatas telah didukung dengan keterangan saksi kedua dan ketiga tergugat yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut sebelah barat dikuasai oleh anak Kaware bernama Bunga, dan sebelah timur dikuasai oleh anak Kaware bernama Lahude, dan ketiga orang saksi tergugat mengetahui objek sengketa poin 4.1 tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya sebelum Kaware bin Bena meninggal dunia;

Hal 72 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi tergugat dihubungkan dengan bukti T.1. dan keterangan saksi-saksi penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat dan tergugat tersebut hams dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa poin 4.1. adalah harta dari pewaris Kaware bin Bena yang telah dibagikan kepada ahli warisnya sebelum Kaware bin Bena meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 4.1. majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh penggugat berbeda akan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan batas, akan tetapi objek yang dilihat adalah sebagaimana dalam gugatan penggugat dan para tergugat tidak membantahnya,

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat telah temyata, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti T.1. yang merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa tergugat (Bunga binti Kaware) adalah pemilik dari objek tersebut.dan keterangan 3 (tiga) orang saksi tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menyimpulkan, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga hams ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang objek sengketa poin 4.2. berupa tanah kebun/perumahan seluas $\pm 17.697.M^2$, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nama Haliming, yang terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, yang dikuasai oleh para tergugat sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dan dibantah oleh tergugat bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Halimong (suami tergugat I) dan bukan berasal dari harta Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001 atas nama Halimong, dan dengan terbitnya sertifikat Hak Milik tersebut maka secara hukum telah membuktikan pula bahwa tanah kebun/perumahan tersebut adalah milik Halimong;

Hal 73 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan berupa sebidang tanah kebun/perumahan (poin 4.2.) yang ditinggalkan oleh pewaris Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat maka bukti yang diajukan oleh para penggugat adalah bukti tertulis bertanda P.2. dan P.3.

Menimbang, bahwa bukti P.2 P.3. berupa pembayaran pajak terhadap objek yang terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep yang menerangkan objek sengketa poin 4.2. tersebut memuat atas nama Kadere bin Bena, tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sah atas objek sengketa poin 4.2. sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 dan 767 K/Sip/1970, dan bam meupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tergugat berupa tanah kebun/perumahan objek sengketa poin 4.2. maka tergugat mengajukan bukti T2 dan saksi pertama tergugat atas nama Mustafa bin Pattola;

Menimbang bahwa bukti T.2. tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong, telah dibuat pada tahun 2001 sebelum Kaware bin Bena meninggal dunia (tahun 2003) adalah merupakan bukti otentik yang mana kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2. mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain, dengan demikian keterangan saksi pertama tergugat majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2. maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat dan tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa poin 4.2. adalah harta milik Halimong bukan harta dari pewaris Kaware bin Bena yang telah bersertifikat Sertifikat Hak Milik No. 00367/2001, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama Halimong;

Hal 74 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 4.2. majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh penggugat berbeda akan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan batas, akan tetapi objek yang dilihat adalah sebagaimana dalam gugatan para penggugat dan para tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat telah ternyata, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti T.2. yang merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa Halimong (suami tergugat I) adalah pemilik dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menyimpulkan, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bukti-bukti penggugat tidak mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya atau tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Kaware bin Bena dan almarhumah Iyapung binti Pagga adalah suami istri, Kaware bin Bena meninggal tahun 2003 sedangkan Iyapung binti Pagga telah lebih dulu meninggal sebelum Kaware bin Bena meninggal yakni tahun 1998;
- Bahwa almarhum Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak yakni Bunga dan Lahude (meninggal tahun 1985);

Bahwa Bunga telah menikah dengan Halimong dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan Muli (telah meninggal dunia tahun 1983), tanpa meninggalkan anak

Hal 75 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, sedangkan Lahude telah menikah dengan Cora dan dikarunia 4 (empat) orang anak yakni penggugat I dan turut tergugat I, II, III;

- Bahwa almarhum Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga sebelum meninggal dunia telah membagikan harta warisnya (objek sengketa poin 4.1.) kepada ahli warisnya;
- Bahwa objek sengketa poin 4.2. adalah harta milik Halimong (suami tergugat I);

Tentang petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum penggugat angka 2, yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene agar menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris pengganti Lahude bin Kaware almarhum (meninggal dunia tahun 1985) dan para tergugat adalah ahli waris Kaware bin Bena almarhum, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, vide bukti P.1 dan pengakuan tergugat, bahwa benar para penggugat, tergugat dan para turut tergugat merupakan anak keturunan dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, sehingga hal tersebut menjadi sebuah fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak adalah anak keturunan dari Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga, oleh karena perkara a *quo* merupakan sengketa kewarisan, dimana tidak semua keturunan otomatis menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum kewarisan Islam (*faraidh*), menetapkan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum adanya pembagian harta waris, unsur tersebut adalah rukun waris, yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

Hal 76 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah {*tajhiz*}, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ketiga unsur yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris tidak dapat dipisah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bahwa para tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris pengganti Lahude bin Kaware (meninggal tahun 1985) dan para tergugat adalah ahli waris Kaware bin Bena (meninggal tahun 2003) telah jelas temyata tahun meninggalnya tidak bersamaan, melainkan berbeda-beda, sehingga ahli warisnya pun harusnya berbeda-beda, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, oleh karenanya gugatan tersebut tidak berdasar hukum, sehingga hams di tolak; Tentang petitum angka 3.1.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi penggugat tersebut mengetahui bahwa sebelum Kaware bin Bena meninggal dunia, telah membagikan harta-hartanya kepada kedua anaknya (Bunga dan Lahude), dan saksi-saksi penggugat mengetahui pembagian tersebut karena mendengar langsung dari Kaware bin Bena, mengetahui peristiwa hukum yang terjadi, sehingga pembuktiannya mengikat dan sempurna, memiliki batas minimal pembuktian;

Hal 77 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi penggugat menerangkan bahwa kebun seluas $\pm 12.917 \text{ M}^2$ adalah harta peninggalan dari pewaris Kaware bin Bena dan Iyapung binti Pagga yang telah diberikan kepada anak-anaknya sebelum Kaware meninggal dunia, tanah tersebut terbagi 2 (dua) lokasi dan yang membatasi adalah jalan Desa, namun ketiga saksi penggugat tidak mengetahui batas dan luas masing-masing lokasi;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat objek sengketa poin 4.1. ditanami pohon jambu, dan setelah Lahude meninggal dunia dikuasai oleh tergugat (Jumardin dan Bakri) dan tanamannya diganti dengan pohon jeruk, namun keterangan tersebut hanya satu saksi yang mengetahui *unnus testis nullus testis* yang mana merupakan asas yang menolak dari satu orang saksi, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian suatu dalil, sehingga kesaksian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3.1. tersebut, tergugat telah membantah dengan menunjukkan bukti T.1. yang merupakan alat bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik, menerangkan bahwa tergugat adalah pemilik dari objek tersebut, kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat telah ternyata, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti T.1. yang merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa tergugat adalah pemilik dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak; **Tentang petitum angka 3.2.**

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan berupa sebidang tanah kebun/pemman seluas $\pm 17.697 \text{ M}^2$ tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh

Hal 78 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat maka bukti yang diajukan oleh para penggugat adalah bukti tertulis bertanda P.2. dan P.3.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3. berupa pembayaran pajak terhadap objek yang terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep yang menerangkan objek sengketa poin 4.2. tersebut memuat atas nama Kadere bin Bena, tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sah atas objek sengketa poin 4.2. sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 dan 767 K/Sip/1970, dan baru merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3.1. tersebut, tergugat telah membantah dengan menunjukkan bukti T.2. yang merupakan alat bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik, menerangkan bahwa tergugat adalah pemilik dari objek tersebut, kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat telah ternyata, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti T.2. yang merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa tergugat adalah pemilik dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga hams ditolak; **Tentang petitum angka 4 (empat)**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum penggugat angka 4 (empat, yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menetapkan menurut hukum hak dan bagian masing-masing para ahli waris (para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat) sesuai ketentuan hukum Islam (Faraidh), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan tentang harta waris dari pewaris sehingga terhadap objek sengketa yang

Hal 79 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum penggugat yang memohon agar agar Pengadilan Agama Pangkajene menetapkan menurut hukum hak dan bagian masing-masing para ahli waris (para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat) sesuai ketentuan hukum Islam (Faraidh), tidak berdasar hukum, sehingga hams dinyatakan ditolak; **Tentang petitum angka 5 (lima)**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum penggugat angka 5 (lima) memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menghukum para tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak bagian para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat sesuai hak/bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dimuka umum kemudian harganya diserahkan kepada para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat/ ahli waris sesuai haknya masing-masing majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai objek sengketa poin 4.1. dan poin 4.2. sehingga terhadap objek sengketa yang digugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum penggugat angka 5 (lima) adalah tidak berdasar hukum, sehingga hams dinyatakan ditolak; **Tentang petitum angka 6 (enam)**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum penggugat angka 6 (enam), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan menurut hukum penguasaan para tergugat atas tanah objek sengketa adalah tidak sah atau melanggar hak para penggugat, serta menyatakan semua surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai harta waris dari pewaris sehingga terhadap objek sengketa yang

Hal 80 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum penggugat angka 6 (enam) tersebut adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang petitum angka 7 (tujuh)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum penggugat angka 7 (tujuh), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa {*Dwangsom*) kepada para penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terhadap objek sengketa tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum penggugat angka 7 (tujuh) tersebut adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak; **Tentang petitum angka 8 (delapan)**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum penggugat angka 8 (delapan), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menempuh upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hokum lainnya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terhadap objek sengketa tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum penggugat angka 8 (delapan) tersebut adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak; **Tentang Rekonvensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban tergugat dalam konpensi, tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan tergugat rekonvensi menjadi penggugat dalam

Hal 81 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan penggugat dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat

rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik merupakan *assesoir* dari gugatan konvensi dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak, maka demi hukum gugatan balik yang diajukan oleh penggugat rekonvensi bersama dengan seluruh dalil-dalilnya dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut; Tentang **petitum angka 9 (Sembilan)**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para penggugat angka 9 (Sembilan), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini, majelis hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat di tolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara a *quo*; **Konklusi**

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan dalam eksepsi para tergugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para tergugat tidak berdasar hukum, oleh karenanya majelis hakim menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan dalam pokok perkara tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan dan

Hal 82 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti terhadap gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) merupakan *assesoir* dari gugatan konvensi dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak, maka demi hukum gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh penggugat rekonvensi bersama dengan seluruh dalil-dalilnya dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.521.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Amin Bahroni, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI. pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 *Hijnyah*. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hartini Ahada, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Amin Bahroni, S.HI.,MHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 *Hijnyah*

Hal 83 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Drs. H. Tawakkal, MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para penggugat, para tergugat dan tanpa hadirnya para turut tergugat;

Ketua Majelis

Amin Bahr>ni, **SHI.**,

PaniteraPengganti

Hakim Anggota

MH.

Hakim Anggota II

**Drs.
U^wakkal,
MH.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan dan Descente	Rp.	6.430.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 6..521.000,00

(enam juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini: Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, tanggal.....2016.

Hal 84 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)